

**SISTEM KERJA PADA USAHA KONVEKSI FASHION DI
BUKITTINGGI SUMATERA BARAT DAN PENETAPAN
UPAHNYA DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJĀRAH* 'ALA AL-
AMAL (STUDI TENTANG KEADILAN DAN KEPASTIAN
UPAH)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

VIENDA AZHARI

NIM. 160102045

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**SISTEM KERJA PADA USAHA KONVEKSI FASHION DI
BUKITTINGGI SUMATERA BARAT DAN PENETAPAN
UPAHNYA DALAM PERSPEKTIF AKAD *IJĀRAH* 'ALA AL-
AMAL (STUDI TENTANG KEADILAN DAN KEPASTIAN
UPAH)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai salah satu beban studi Program Sarjana (SI)
Dalam ilmu Hukum Ekonomi syari'ah

Oleh


VIENDA AZHARI

NIM. 160102045

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Drs. Jamhuri, MA
NIP. 196703091994021001

Pembimbing II



Muhammad Iqbal, MM
NIP. 19780510220141001

**SISTEM KERJA PADA USAHA KONVEKSI FASHION DI
BUKITTINGGI SUMATERA BARAT DAN PENETAPAN
UPAHNYA DALAM PERSPEKTIF AKAD IJĀRAH 'ALA AL-
AMAL (STUDI TENTANG KEADILAN DAN KEPASTIAN
UPAH)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 29 Juli 2021 M
19 Zulhijjah 1442 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Drs. Jamhuri, MA
NIP. 196703091994021001

Sekretaris,




Muhammad Iqbal, MM
NIP. 197005122014111001

Penguji I,



Dr. Yuni Roslaili, MA
NIP. 197206102014112001


Penguji II,



Riadh Sholih, MH
NIP. 199311012019031014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., PhD

NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vienda Azhari
NIM : 160102045
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Juli 2021
Yang menyatakan,

Vienda Azhari



ABSTRAK

Nama : Vienda Azhari
NIM : 160102045
Fakultas/Prodi : Syaria'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Kerja Pada Usaha Konveksi Fashion di Bukittinggi Sumatera Barat dan Penetapan Upahnya dalam Perspektif Akad *Ijārah Ala Al-Amal* (Studi tentang Keadilan dan Kepastian Upah)
Tanggal Sidang : Kamis, 29 Juli 2021
Tebal Skripsi : 71 Halaman
Pembimbing 1 : Drs. Jamhuri, MA
Pembimbing 2 : Muhammad Iqbal, MM
Kata Kunci : Sistem Kerja, Penetapan Upah, *Ijārah Ala Al-Amal*

Upah dalam islam harus adil dan layak. Upah adalah hak yang diterima oleh pekerja karena telah melaksanakan kewajibannya pada suatu usaha. Pembayaran upah ini harus berdasarkan prinsip *Ijārah Ala Al-Amal*. *Ijārah Ala Al-Amal* merupakan akad yang dibolehkan hukumnya oleh ulama fiqh karena jenis pekerjaannya yang jelas. Seperti pekerjaan dalam menjahit. Dalam penelitian ini sistem kerja menentukan bagaimana keadilan dan kepastian upah itu sendiri. Dari uraian tersebut terdapat beberapa permasalahan yang akan penulis kaji yaitu, bagaimana peraturan pemerintah daerah mengatur tentang tata kerja pada usaha konveksi fashion di Bukittinggi Sumatera Barat. Bagaimana pelaksanaan tata kerja pada usaha konveksi di Bukittinggi. Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem kerja dan penetapan upah pada usaha konveksi fashion di Bukittinggi. Masalah ini diteliti menggunakan metode deskriptif analisis. Bersumber dari Penelitian lapangan yang merupakan data primer dan penelitian kepustakaan yang merupakan data sekunder. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa di dalam peraturan daerah pemerintah daerah telah menetapkan standar upah yang dijadikan pedoman oleh pengusaha dalam menetapkan upah bagi pekerja. Walaupun dalam hal ini tidak ada peraturan daerah khusus yang mengatur tentang tata kerja pada usaha konveksi. Untuk pelaksanaan tata kerja pada usaha konveksi tersebut sebagian sudah dijalankan sesuai kesepakatan sedangkan sebagian lain belum terlaksanakan dengan baik. Adapun tinjauan hukum Islam/*Ijārah Ala Al-Amal* terhadap sistem kerja pada usaha konveksi, maka upah harus seimbang dan sesuai dengan tanggungjawab pekerjaanya dalam akad *Ijārah Ala Al-Amal* kejelasan terkait perjanjian dan pelaksanaan tata kerja harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak. Tetapi dalam hal ini salah satu pihak tidak mengetahui tata kerja tersebut dengan baik dari pengusaha. Jika dilihat dari tinjauan hukum positif upah yang diberikan belum sesuai dengan standar upah yang telah ditetapkan. Dan pelaksanaan sistem kerja yang belum dijalankan dengan baik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اِهْلِئ الرِّحْنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن آله أمة بعده:

Al-Hamdu li Allahi Rabb al-ālamīn, berkat rahmat dan anugerah Allah SWT. sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Sistem Kerja Pada Usaha Konveksi Fashion di Bukittinggi Sumatera Barat dan Penetapan Upahnya dalam Perspektif Akad *Ijārah Ala Al-Amal* (Studi tentang Keadilan dan Kepastian Upah)” telah dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam keharibaan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh manusia.

Skripsi ini merupakan tugas akademik yang harus penulis persiapkan untuk melengkapi tugas-tugas dalam memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Banyak pihak yang berperan besar dan berjasa dalam memberikan bantuan sampai selesainya skripsi ini untuk itu penulis berikan ucapan terimakasih kepada

Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D. Dekan Fakultas Syari’ah, Bapak Dr. Jabbar, MA. Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa’dan S.Ag., M.Ag. Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/I di Fakultas Syari’ah dan Hukum

Bapak Arifin Abdullah, SHI., MH selaku Ketua Program Studi (Kaprodi) Hukum Ekonomi Syari’ah (HES), serta Penasehat Akademik Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag sekaligus Dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum serta staf pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.

Bapak Drs. Jamhuri, MA selaku pembimbing I dan bapak Muhammad Iqbal, MM selaku pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu dan sabar dalam membimbing penulis serta memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.

selanjutnya ucapan terimakasih kepada pihak yang berjasa dalam memberikan support baik materil maupun non-materil:

1. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada support system penulis dalam menjalani hidup yaitu ibunda dan ayahanda tercinta ibu Wirmawati, dan Bapak Azhari yang telah memberikan kasih sayang dan pengorbanan yang mereka berikan untuk mendidik anak-anaknya. Juga kepada kakak-kakak dan adik-adik tersayang AINU Syaifa, Fanesa Zahara, Fakhrur Rozi, dan Muhammad Rafif yang selalu memberikan semangat untuk penulis serta doa yang tak hentinya diberikan kepada penulis.
2. Kepada pemilik usaha Konveksi fashion Bukittinggi Sumatera Barat Ibu Ermi Darlis dan Ibu Rismawati selaku Informan. Dan juga kepada responden penulis yaitu Ibu Wirmawati, Ibu AINU Syaifa, Ibu Leni Delvi dan juga Ibu Maylani yang telah bersedia memberikan dan meluangkan waktu untuk menjawab setiap pertanyaan penulis.
3. Dan juga tak lupa penulis ucapkan yang sebesar-besarnya kepada sahabat seperjuangan yang telah kebersamaan penulis dari awal semester hingga akhir semester yaitu Zahratul Hafifah, Husnul Khatimah, dan masih banyak lagi yang tak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu disini.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis pun berharap saran dan kritik yang membangun. Semoga semua kebaikan dari pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 21 Juli 2021
Penulis,

Vienda Azhari

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan		tā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (diatas)
ث	Śa'	Ś	Es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En

ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	sy	Es dan Ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
ي...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
و...	<i>fathah dan Wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ : *kataba*

فَعَلَ : *fa'ala*

ذُكِرَ : *zūkira*

يَذْهَبُ : *yažhabu*

سُئِلَ : *su'ila*

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ى			
...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...و	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
- 2) *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍ ah al-aṭfāl*

: *rauḍ atul aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah*

: *AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ : *ṭalḥah*

4. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَزَّلَ : *nazzala*

الْبِرِّ : *al-birr*

الْحَجِّ : *al-ḥajj*

نُعَمَّ : *nu‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (لا), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	: <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	: <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	: <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	: <i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	: <i>al-badī'u</i>
الْجَلَالُ	: <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	: <i>ta' khuzūna</i>
النَّوْءُ	: <i>an-nau'</i>
شَيْئٍ	: <i>syai'un</i>
إِنَّ	: <i>inna</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>
أَكَلَ	: <i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

: *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

: *Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ : *Ibrāhīm al-Khalīl*

: *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ : *Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā‘a ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا : *manistaṭā‘a ilaihi sabīlā*

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : *Wa mā Muhammadun illā rasul*
- إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ أُضِعَ لِلنَّاسِ : *Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi*
- لِلَّذِي بِيكَاةٍ مُّبَارَكَةً : *lallazi bibakkata mubārakkan*
- شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur‘ānu*
: *Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur‘ānu*
- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
- لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : *Lillāhi al0amru jamī‘an*
Lillāhil-amru jamī‘an
- وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : *Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*

10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf




DAFTAR TABEL

Tabel 1 Menunjukkan upah mukena bordir usaha konveksi pertama	45
Tabel 2 Menunjukkan upah mukena kerancang usaha konveksi pertama	46
Tabel 3 Menunjukkan upah mukena bordir usaha konveksi kedua	46
Tabel 4 Menunjukkan upah mukena kerancang usaha konveksi kedua.....	46
Tabel 5 Menunjukkan upah pelukis pola dari kedua konveksi	47



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	64
Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian.....	65
Lampiran 3 Daftar Informan dan Responden.....	66
Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesiediaan Diwawancarai	67
Lampiran 5 Protokol Wawancara.....	69
Lampiran 6 Verbatim Wawancara	70
Lampiran 7 Dokumentasi	71



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Penjelasan Istilah.....	9
E. Kajian Kepustakaan.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA : KONSEP AKAD <i>IJĀRAH</i> ‘<i>ALA AL-AMAL</i>	19
A. Pengertian Akad <i>Ijārah Ala Al-Amal</i>	19
B. Landasan Hukum Akad <i>Ijārah Ala Al-Amal</i>	22
C. Rukun dan Syarat Akad <i>Ijārah Ala Al-Amal</i>	27
D. Klasifikasi Upah Berdasarkan Pembagian Tenaga Kerja.....	35
E. Berakhirnya Akad <i>Ijārah Ala Al-Amal</i>	38
F. Tanggung Jawab Orang yang Diupah/Digaji	39
G. Hubungan Antara Pengguna Jasa dan Pekerja serta Konsekuensinya dalam Akad <i>Ijārah Ala Al-Amal</i>	40
BAB TIGA : TINJAUAN AKAD <i>IJĀRAH</i> ‘<i>ALA AL-AMAL</i> TERHADAP SISTEM KERJA USAHA KONVEKSI FASHION DAN PENETAPAN UPAHNYA DI BUKITTINGGI SUMATERA BARAT .	43
A. Gambaran Umum Tentang Usaha Konveksi, Pengusaha Konveksi, dan Penjahit di Bukittinggi Sumatera Barat.....	43
B. Penetapan upah dan tata kerja berdasarkan peraturan pemerintah daerah pada usaha konveksi fashion di Bukittinggi Sumatera Barat	48
C. Pelaksanaan tata kerja pada Usaha Konveksi di Bukittinggi Sumatera Barat	51
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja dan Penetapan Upah Pada Usaha Konveksi Fashion Di	

Bukittinggi Sumatera Barat dalam Perspektif Akad <i>Ijārah Ala Al-Amal</i>	54
BAB EMPAT: PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran-Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konsep fiqh muamalah *Ijārah Ala Al-Amal* mengatur tentang sistem kerja berupa pemanfaatan jasa dari satu pihak kepada pihak lainnya yang membutuhkan upah. Pihak yang memberikan upah disebut dengan *mu'jir* sedangkan pihak yang menerima upah disebut dengan *musta'jir*.¹ Berdasarkan konsep akad *Ijārah Ala Al-Amal* ini harus ada kejelasan terhadap terlaksananya sebuah akad oleh masing-masing pihak yang berakad yang harus sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian. Kejelasan dalam akad ini adalah harus adanya spesifikasi terhadap objek yang telah disepakati. Semakin jelas spesifikasi dari objek, maka akan semakin jelas upah yang diberikan kepada *musta'jir*.

Fuqaha menegaskan jika tidak ada kejelasan objek kerja dalam akad *Ijārah Ala Al-Amal* maka tidak terpenuhi rukunnya berupa *mauqud alaih*, yang dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari dan mengakibatkan rusaknya akad. dalam akad *Ijārah Ala Al-Amal* tentunya harus ada hal-hal yang harus disepakati mulai dari bentuk jasa yang dilakukan, penjelasan dalam hal spesifikasi pekerjaan, masa perjanjian kerja berlangsung. Karena tanpa penjelasan secara pasti maka objek pekerjaan menjadi tidak jelas, dengan demikian waktu pelaksanaan dan batas waktu pekerjaan tersebut berakhir menjadi salah satu persyaratan yang harus disepakati dalam objek akad *Ijārah Ala Al-Amal*.²

Tujuan dari diperjelasnya sebuah akad terutama dalam perjanjian kerja adalah, agar tidak terjadi perselisihan diantara kedua pihak di kemudian hari.

¹ HendiSuhendi, *FiqhMuamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2014), hlm. 117

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 85

Selain itu terdapatnya hubungan saling menguntungkan Selain itu akad dalam *ā* tujuannya juga untuk memberi keringanan kepada pihak yang berakad dimana *mu'jir* membutuhkan tenaga *musta'jir* dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan, sedangkan *musta'jir* berhak menerima upah setelah mengerjakan pekerjaannya. Jadi dalam konsep *Ijārah Ala Al-Amal* para pihak sama-sama diuntungkan.

Upah tentunya ditentukan berdasarkan prinsip layak atau kesetaraan dan keadilan, tujuannya adalah agar terjaminnya upah yang layak atas jasa yang diberikan saat proses produksi.³ Upah yang diberikan itu layak jika jumlah upah yang diterima oleh pekerja dapat terpenuhi kebutuhannya. Upah sangat berperan penting dalam sebuah hubungan kerja, karena upah merupakan salah satu sarana yang digunakan pekerja dalam meningkatkan kesejahteraan.⁴ Secara umum dalam pembayaran upah yang diterima oleh pekerja jika sudah melaksanakan pekerjaan. Berdasarkan Pasal 1 angka 30 UU No. 13 Tahun 2003 upah adalah “hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.” Dengan demikian upah adalah hak yang diterima oleh pekerja dan harus ditentukan dengan saksama, yang merupakan salah satu kebijakan untuk melindungi pekerja/buruh.⁵

³ Afzalurrahman, *Doktri Ekonomi Islam Jilid II (Terj. Soeroyo dan Nastangin)*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 296.

⁴ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Era Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 107.

⁵ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 74-75

Upah dalam Islam harus mencakup dua hal, yaitu adil dan mencukupi. Seorang pekerja akan menerima upah dan merupakan haknya ketika sudah menyelesaikan tugasnya. Jika hak pekerja dalam menerima upah tidak diberikan bahkan mengurangi upah, maka hal itu tidak sesuai/bertentangan dengan prinsip keadilan dalam upah dalam Islam. Selain itu, keadilan juga dilihat dari proposionalnya tingkat pekerjaan dengan jumlah upah yang diterima. Oleh karena itu, pihak yang mempekerjakan orang lain dalam hal ini adalah pengusaha haruslah melaksanakan akad atau kesepakatan mengenai sistem kerja dan pengupahan. Begitu juga pekerja yang harus melaksanakan akad yang telah disepakati serta melaksanakan kewajibannya sebagai orang yang menerima pekerjaan. Kelayakan sebuah upah dilihat dari besaran upah yang diterima haruslah cukup dari segi kebutuhan pokok manusia, yaitu pangan, sandang serta papan.

Penetapan nilai upah harus sepadan yang ditentukan oleh jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak, tujuan dasarnya adalah untuk menjaga kepentingan pihak yang berakad, pemberi kerja dan pekerja terpelihara dari eksploitasi satu sama lain, dengan begitu jika ingin menetapkan tarif upah atas kedua belah pihak melakukan transaksi, tetapi belum menentukan jumlah upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaan.⁶

Undang-undang tentang ketenagakerjaan No 10 Tahun 2003 dalam pasal 90 ayat 1 mengatakan bahwa, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Selanjutnya dalam pasal 91 ayat 1 dikatakan bahwa, pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh memberikan upah lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁶ M. Arsikal, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, hlm. 100

Upah sebagaimana yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan tersebut merupakan standar yang bernilai pasti, maka pengusaha tidak boleh membayar upah lebih rendah dari standar yang telah ditetapkan. Karena standar upah yang pasti menentukan keadilan dalam memberikan upah kepada setiap pekerja. Adil jika upah yang diberikan sesuai standar. Tidak adil jika upah yang diberikan di bawah standar yang telah ditetapkan.⁷

Ijārah dalam bentuk pekerjaan ini dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi pengupahan, diikat dalam bentuk perjanjian antara karyawan dan atasannya yang berisi hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak.⁸ Karena itulah ketenagakerjaan dalam Islam disebut dengan kemiteraan yang saling menguntungkan. Tidak boleh suatu pihak merugikan atau dirugikan oleh pihak lainnya, agar hubungan kemiteraan dapat dijalankan dengan baik dan seluruh pihak dapat saling menguntungkan.

Kontrak perjanjian harus dijelaskan secara gamblang mengenai objek yang akan diperjanjikan, waktu yang akan diselesaikan oleh seorang pekerja terhadap pekerjaan yang telah diberikan kepadanya, dan hal itu merupakan tanggungjawab pengusaha dan karyawan untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Termasuk juga dari spesifikasi terhadap objek akad ataupun yang harus dijelaskan dalam kontrak perjanjian juga harus jelas. Hal ini bertujuan agar, masing-masing pihak tidak merasa dirugikan jika ada perjanjian yang tidak sesuai dengan kesepakatan mereka di awal perjanjian. Pengusaha dan pekerja dalam membuat suatu kontrak harus mengerti isi kontrak, seperti pelaksanaannya kapan dilaksanakan dan kapan berakhir. Hal ini harus dilakukan secara verbal dengan adanya saksi dan sebaiknya harus tertulis.⁹

Undang-undang No 13 Tahun 2003, bahwa perjanjian dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Yang terpenting dari perjanjian kerja ini baik lisan

⁷ UU Nomor 13 Tahun 2003

⁸ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Tej. Zainal Ariffin), Cet, (Jakarta: Gema Insane Pres, 1997), hlm. 103.

⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...* hlm. 85

maupun tertulis adalah, harus disampaikan isi perjanjiannya secara gamblang serta spesifikasi dari pekerjaan tersebut haruslah diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad. Konsekuensi dari tidak disampaikan secara jelas isi perjanjian ini adalah, maka akan menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak dikemudian hari.

Rasulullah menetapkan upah bagi para pegawainya sesuai dengan kondisi, tanggung jawab, dan jenis pekerjaan. Ketentuan ini dibuat sebelum pekerja memulai pekerjaannya, sehingga hal ini akan dapat memperjelas berapa besaran upah yang akan diberikan dari pihak pengusaha kepada pekerja. Agar, tidak terjadi eksploitasi terhadap tenaga kerja.¹⁰

Berdasarkan data yang diperoleh dari dua usaha konveksi fashion di Bukittinggi Sumatera Barat yang dilakukan dengan pemilik konveksi dan beberapa orang pekerja yang membutuhkan pekerjaan dari konveksi yang ada di Bukittinggi Sumatera Barat. Mukena yang akan dijahit oleh pekerja ada dua macam, yaitu bordir dan kerancang. Mukena ini mempunyai beragam motif. Motif yang akan dilukis di atas permukaan kain biasanya adalah motif tumbuhan seperti daun dan bunga. Dari motif-motif tersebut akan menghasilkan mukena dengan tingkat kerumitan dalam menjahit yang berbeda. Semakin besar motif yang akan dijahit, maka tingkat kerumitan dalam menjahit jauh lebih susah. Sedangkan motif yang kecil tidak terlalu rumit dalam menjahitnya. Karena hal ini dilihat dari lubang-lubang pada jahit kerancang tidak boleh dijahit terlalu kecil ataupun terlalu bedar.

Pemilik konveksi memberikan sejumlah mukena yang akan dijahit oleh penjahit dan akan mendapatkan sejumlah upah dari mukena yang yang diberikan oleh pengusaha konveksi.

Pengusaha sebelum memberikan atau menyerahkan mukena yang akan dijahit kepada penjahit, terlebih dahulu mereka membuat sebuah kesepakatan

¹⁰ Ahamad Ibrahim, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 114

mengenai upah yang akan diberikan kepada penjahit, baik itu dilihat dari tingkat kerumitan dan estetika penjahit dalam menjahit mukena. Pengusaha akan memberikan upah kepada penjahit jika telah menyelesaikan mukena yang dijahit. Biasanya upah yang diberikan untuk penjahit yang menjahit adalah Rp. 350.000 sampai Rp. 500.000 tergantung tingkat kerumitan, semakin tinggi kerumitan dari sebuah mukena yang akan dijahit maka akan semakin tinggi pula upah yang akan diberikan.

Pengusaha dalam membuat kesepakatan dengan penjahit hanya dalam bentuk upah yang akan diberikan kepada penjahit. Di dalam sebuah perjanjian tentu ada hal yang harus dipenuhi oleh pengusaha selain upah yang telah mereka sepakati, yaitu waktu penyelesaian mukena yang akan dijahit oleh penjahit serta bagaimana pengusaha menetapkan upah jika penjahit melakukan kesalahan dalam menjahit mukena. Dalam hal ini pengusaha hanya menetapkan waktu bisa diselesaikan dalam waktu sebulan tetapi tidak mengatakan bisa berubah waktu penyelesaiannya. Serta pengusaha memotong upah kepada penjahit karena mukena yang dijahit oleh penjahit tidak rapi. Waktu untuk menyelesaikan mukena dan pemotongan upah yang dilakukan oleh pengusaha tidak ada dalam kesepakatan yang dibentuk antara pengusaha dan penjahit.¹¹

Terdapat perbedaan antara pengusaha konveksi pertama dan pengusaha konveksi kedua, jika pengusaha konveksi pertama akan memotong upah terhadap mukena yang dijahit tidak rapi oleh penjahit, sedangkan pengusaha konveksi kedua selain memotong upah untuk penjahit pengusaha konveksi juga akan meminta ganti rugi terhadap mukena yang tidak rapi dijahit oleh penjahit. Perbedaan lainnya adalah upah yang diberikan lebih sedikit dibandingkan dengan pengusaha konveksi pertama, hal ini disebabkan oleh harga jual yang diberikan kepada pelanggan juga lebih murah walaupun jenis mukena yang dijahit oleh penjahit adalah sama. Dilihat dari hasil kerjanya biasanya pengusaha

¹¹ Hasil wawancara dengan pengusaha konveksi pertama yaitu ibu Eemi Darlis di Bukittinggi Sumatera Barat Desa Pulau Gadut pada Mei 2019

akan memberikan upah yang lebih kepada penjahit yang menjahit mukena dengan sangat rapi. Pemberian penambahan upah seperti ini tidak ada kesepakatan antara penjahit dan pengusaha konveksi.¹²

Data yang diperoleh dari pekerja. Dimana pekerja yang diwawancara berjumlah empat orang di bawah usaha konveksi yang berbeda. Pekerja yang bekerja di bawah konveksi ini bukanlah pekerja tetap yang telah dikontrak oleh pengusaha, tetapi pekerja yang memang menawarkan diri untuk menjahit mukena yang dimiliki oleh pengusaha. Dalam hal ini penjahit merasa jika pengusaha merubah waktu dalam menjahit mukena, hal tersebut akan berimbas terhadap hasil mukena yang dijahit oleh penjahit tidak rapi. Karena diawal kesepakatan pengusaha menetapkan waktu satu bulan tetapi tidak dikatakan bisa berubah waktu penyelesaiannya serta pemotongan upah juga tidak dijelaskan diawal kesepakatan.¹³

Dari data yang diperoleh antara pekerja dan pengusaha, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja yang diterapkan antara pengusaha konveksi dan penjahit hanya pada upah yang diberikan. Sedangkan untuk spesifikasi lain seperti halnya potongan upah yang dikenakan kepada penjahit, tempo waktu menyelesaikan mukena yang ditetapkan oleh pengusaha tidak ditetapkan diawal perjanjian yang membuat pekerja kewalahan dalam menyelesaikan mukena. Walaupun dalam hal ini adanya ditetapkan waktu penyelesaiannya, tetapi waktu tersebut bisa saja berubah tanpa adanya kesepakatan diawal. Oleh sebab itu hasil jahitan mukena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengusaha itu sendiri. Untuk penjahit yang memang bagus jahitannya walaupun harus mengerjakan dengan tempo yang singkat tidak menjadi masalah, tapi yang menjadi keluhan bagi penjahit adalah jika hasil jahitan yang diselesaikan

¹² Hasil wawancara dengan pengusaha konveksi yang kedua yaitu ibu Rismawati di Bukittinggi Sumatera Barat pada Mei 2019

¹³ Hasil wawancara dengan beberapa pekerja yang terdiri atas empat orang pekerja yaitu ibu Wirmawati, Ibu Leni Delvi, Ibu Maylani dan Ibu Ainu Syaifa di Bukittinggi Sumatera Barat pada bulan Mei 2019

terburu-buru, maka kualitasnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengusaha konveksi. Dan hal tersebut akan berimbas pada pengurangan upah yang dilakukan oleh pengusaha dan juga ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pekerja. Hal ini tentunya akan terjadi ketidak seimbangan antara pekerja dan pengusaha.

Dari pembahasan yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dan menyajikan dalam bentuk tulisan skripsi yang berjudul **“Sistem Kerja Pada Usaha Konveksi Fashion di Bukittinggi Sumatera Barat dan Penetapan Upahnya dalam Perspektif Akad Ijārah Ala Al-Amal”**



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penetapan upah dan tata kerja berdasarkan peraturan pemerintah pada Usaha Konveksi Fashion di Bukittinggi Sumatera Barat?
2. Bagaimana pelaksanaan tata kerja pada Usaha Konveksi di Bukittinggi Sumatera Barat?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem kerja dan penetapan upah pada usaha konveksi fashion di Bukittinggi Sumatera Barat dalam perspektif akad *Ijārah Ala Al-Amal*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penetapan upah dan tata kerja berdasarkan peraturan pemerintah pada Usaha Konveksi Fashion di Bukittinggi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan tata kerja pada Usaha Konveksi di Bukittinggi Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem kerja dan penetapan upah pada usaha konveksi fashion di Bukittinggi Sumatera Barat dalam perspektif akad *Ijārah Ala Al-Amal*.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah merupakan definisi yang berguna untuk menjelaskan variabel penting saat kita melakukan penelitian. Agar pembaca dapat memahami dengan sempurna judul yang terdapat dalam skripsi ini serta menghindari kesalahpahaman dan keliru dalam memahami maksud dari kata-kata yang ada pada judul. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan tersebut, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul skripsi ini.

1. Sistem Kerja

Kata sistem dalam Bahasa Inggris yaitu *sistem*, yang berarti susunan, sistem, teratur atau cara.¹⁴ Selain itu, dalam *Kamus Pelajar*, sistem adalah susunan unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan.¹⁵ Dengan demikian, pengertian sistem dalam pembahasan tulisan ini adalah kondisi yang saling terkait antara satu dengan lain unsur sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh dan saling membutuhkan dan tidak dapat dipisahkan.

Sedangkan kerja adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai suatu profesi, semata-mata untuk mendapatkan penghasilan. Kerja juga dapat diartikan sebagai pengeluaran tenaga untuk mendapatkan penghasilan. Kerja juga dapat diartikan sebagai pengeluaran tenaga untuk kegiatan/pekerjaan yang dibutuhkan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu.

Sistem kerja adalah, serangkaian tata kerja dan prosedur kerja yang kemudian membentuk suatu kebulatan pola tertentu dalam rangka untuk melaksanakan suatu bidang pekerjaan

2. Usaha Konveksi

Usaha dalam kamus bahasa Indonesia merupakan kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai sesuatu maksud, pekerjaan, perbuatan, daya upaya, ikhtiar untuk mencapai sesuatu maksud, kerajinan belajar, pekerjaan untuk menghasilkan sesuatu.¹⁶

Usaha konveksi adalah, sebuah usaha yang bergerak dalam industry kecil skala rumahan. Yang merupakan usaha yang paling banyak berkembang di Indonesia. Dengan semakin banyak kebutuhan atau permintaan mukena dalam

¹⁴ Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 575

¹⁵ Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 230.

¹⁶ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 906

masyarakat, maka usaha kkonveksi pun semakin berkembang pesat di tengah-tengah masyarakat.

3. *Ijārah Ala Al-Amal*

Ijārah Ala Al-Amal, adalah sewa menyewa yang bersifat pekerjaan atau jasa, dalam aritian *Ijārah* ini bersifat pekerjaan atau jasa dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Adapun yang dimaksud *Ijārah Ala Al-Amal* dalam penulisan ini adalah imbalan yang diterima pekerja atas sewa-menyewa pekerjaan atau jasa yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja.¹⁷

4. Bukittinggi

Bukittinggi adalah kota dengan perekonomian terbesar kedua di Provinsi Sumatera Barat. Salah satu perekonomian yang sangat terkenal di Bukittinggi yang merupakan salah satu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Diantaranya pelatihan keterampilan membordir dan pelatihan membuat kebaya, serta penumbuhan wirausaha baru. Bordir asli bukittinggi biasanya menggunakan teknik *kerancang* langsung yang tergolong rumit dan memakan waktu. Ini berbeda dengan barang hasil serupa buatan Tasikmalaya, Jawa Barat yang menggunakan teknik *kerancang solder*.¹⁸

5. Penetapan Upah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata penetapan adalah tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus. Arti lainnya dari penetapan adalah proses, cara, dan perbuatan menetapkan.

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2007), hlm. 251.

¹⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bukittinggi#Ekonomi

Dalam penelitian ini penetapan yang dimaksud adalah, bagaimana ketentuan upah yang ada di dalam Undang-Undang sejalan dengan ketentuan upah dalam suatu usaha.¹⁹

E. Kajian Kepustakaan

Untuk menghindari kesamaan dalam melakukan penelitian, maka penulis merasa perlu untuk menelaah beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Masalah penerapan akad *Ijārah Ala Al-Amal* sudah sering diteliti namun untuk penelitian tentang “Sistem Kerja Pada Usaha Konveksi Fashion di Bukittinggi Sumatera Barat dan Penetapan Upahnya dalam Perspektif Akad *Ijārah Ala Al-Amal* (Studi Tentang Keadilan dan Kepastian Upah)” penelitian ini belum pernah dibahas namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis teliti.

Adapun dari beberapa penelitian maupun tulisan yang berkaitan dengan pembahasan antara lain yaitu:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Abizar Fatmana. W yang berjudul “Analisis Sistem Pekerjaan Pemborongan Rumah Real Estate Pada PT. Darussalam Seujahtera Property Menurut Akad *Ijārah Ala Al-Amal*.” Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry, 2012.²⁰

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Aftahul Jannah yang berjudul “Pertanggungjawaban Risiko Terhadap Kerugian Penumpang Angkutan Umum Akibat Pelanggaran Standar Pelayanan Menurut Konsep Akad *Ijārah Ala Al-Amal* (Penelitian Pada Angkutan Mikrolet/Labi-Labi Darussalam)” Mahasiswa

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁰ Abizar Fatmana. W, *Analisis Sistem Pekerjaan Pemborongan Pembangunan Rumah Real Estate Pada PT. Darussalam Seujahtera Property Menurut Akad Ijārah bi al-‘amāl*, (Skripsi), (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry)

Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. UIN Ar-Raniry. 2012.²¹

Ketiga penelitian yang ditulis oleh Nurdin yang berjudul “Sistem Pengupahan Pengairan Pada Sawah Di Kalangan Masyarakat Lam Ateuk Kec. Kuta Baro Dalam Perspektif Akad *Ijārah Ala Al-Amal* (Analisis Menurut Konsep *Ijārah Ala Al-Amal*)” Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum. Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry 2012.²²

Keempat penelitian yang ditulis oleh M. Khunaifi. AP yang berjudul “Analisis Sistem Kerja Kontrak Pemain Bola Persiraja Banda Aceh Ditinjau Menurut Akad *Ijārah Ala Al-Amal*.” Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry 2012.²³

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Juni Sakinah yang berjudul “Analisis Sistem Kerja Paramedis Kontrak dan PNS Di RSUD Gayo Lues Ditinjau Dari Akad *Ijārah Ala Al-Amal*.” Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Ar-Raniry.²⁴

Melihat yang menulis tentang Sistem Kerja Pada Usaha Konveksi Fashion di Bukittinggi Sumatera Barat dan Penetapan Upahnya dalam Perspektif Akad *Ijārah Ala Al-Amal* (Studi Tentang Keadilan dan Kepastian Upah) belum ada yang meneliti, maka penulis dapat bertanggungjawab atas keaslian karya

²¹ *Pertanggungjawaban Risiko Terhadap Kerugian Penumpang Angkutan Umum Akibat Pelanggaran Standar Pelayanan Menurut Konsep Akad Ijārah bi al-‘amāl (Penelitian Pada Angkutan Mukrolet/Labi-Labi Darussalam)*, (Skripsi), (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry)

²² Nurdin, *Sistem Pengupahan Pengairan Pada Sawah Di Kalangan Masyarakat Lam Ateuk Kec. Kuta Baro Dalam Perspektif Akad Ijārah bi al-‘amāl (Analisis Menurut Konsep Ijārah bi al-‘amāl)*, (Skripsi), (Banda Aceh: UIN Ar-raniry)

²³ M. Khunaifi. AP, *Analisis Sistem Kerja Kontrak Pemain Bola Persiraja Banda Aceh Ditinjau Menurut Akad Ijārah bi al-‘amāl*, (Skripsi), (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry)

²⁴ Juni Sakinnah, *Analisis Sistem Kerja Paramedis Kontrak dan PNS Di RSUD Gayo Lues Ditinjau Dari Akad Ijārah bi al-‘amāl*, (Skripsi), (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry)

ilmiah ini secara hukum dan peluang untuk melakukan penulisan ini masih terbuka lebar.

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya dalam penulisan karya ilmiah harus ada data yang lengkap dan objektif serta juga ada metode tertentu dan sesuai yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini, langkah-langkah yang akan penulis lakukan dalam penulisan karya ilmiah adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari metode kualitatif ini adalah berupa kata-kata tertulis dari sumber primer data yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena metode ini lebih mudah untuk digunakan terhadap permasalahan yang diteliti disebabkan permasalahan yang terjadi di lapangan bersifat dinamis, sehingga membutuhkan data melalui interview langsung dengan narasumber. Selain itu agar memudahkan peneliti dalam memahami fakta yang terjadi, sehingga akan sesuai antara data yang diperoleh dari lapangan dengan teori yang digunakan.

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah pada sistem kerja yang diterapkan oleh pengusaha konveksi terhadap pekerja, sehingga jika dikaitkan dengan metode ini, maka akan sangat cocok dengan pembahasan dan data yang diperoleh dari lapangan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.²⁵ Penelitian deskriptif yang digunakan dalam riset ini dengan

²⁵ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1999), hlm. 63

menjelaskan tentang sistem kerja dan penetapan upah antara pengusaha dan penjahit dalam konsep *Ijārah Ala Al-Amal*.

3. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh penulis yang akan melakukan penelitian. Data primer ini dapat diperoleh dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada dan data ini digunakan untuk mendukung informasi dari data primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur penelitian terdahulu, jurnal, artikel yang terkait dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian. Data adalah sumber primer yang dihasilkan dari keterangan suatu objek penelitian yang diperoleh langsung dari lapangan/lokasi penelitian. Untuk mendapatkan data yang sesuai dan mendukung penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data *interview* dan dokumentasi.

a. *Interview*

Metode wawancara merupakan, interaksi yang dilakukan langsung dengan responden oleh peneliti secara verbal. Pengumpulan data dengan menggunakan metode ini dilakukan dengan cara membuat pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian lalu mengajukan pertanyaan tersebut secara lisan, sehingga didapatkan data yang akurat dari responden. Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai adalah pihak pengusaha setiap konveksi dan pihak penjahit/pekerja yang menjahit mukena di tempat konveksi atau di rumah masing-masing pekerja di Bukittinggi Sumatera Barat.

b. Dokumentasi

Dari teknik pengumpulan data dokumentasi digunakan sebagai pendukung dalam menganalisis permasalahan yang berasal dari buku, kitab, jurnal, karya-karya tulis dan bahan-bahan kuliah yang berkaitan dengan judul yang sedang diteliti.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Validitas merupakan hal yang berkaitan erat dengan derajat ketepatan, antara data objek sebenarnya dengan data penelitian yang ada di lapangan. Dan data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang disampaikan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.²⁶

6. Teknik Analisis Data

Hal yang pertama kali dilakukan dalam proses analisis data adalah reduksi data, yaitu memilah dan memilih sekiranya data yang memang penting dan membuang data yang tidak perlu, sehingga diperoleh hasil yang bermakna dan mempermudah dalam melakukan penarikan kesimpulan.

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul dan dipilah tentang sistem kerja pada usaha konveksi fashion dan penetapan upahnya, penulis akan mengadakan pengolahan data dan menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang menyajikan suatu peristiwa secara sistematis, penyusunan akurat dan factual. Data yang didapat dari hasil wawancara akan terlihat kesenjangan antara praktik di lapangan dan teori, dan kemudian dianalisis untuk memperoleh sebuah hasil penelitian.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2006), hlm. 299.

skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini lokasi penelitiannya adalah Bukittinggi Sumatera Barat. Yang menjadi fokus lokasi untuk mendapatkan data terkait adalah pada:

- a. Jorong Kambiang Tujuh
- b. Jorong Pincuran

8. Pedoman Penulisan

Adapun yang menjadi pedoman ataupun referensi dalam menulis skripsi ini antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Al Qur'an dan terjemahnya;
- b. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry;

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan isi kandungan karya ilmiah agar mudah dipahami secara utuh, maka penulis menuangkan pokok-pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang tersusun sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi tentang beberapa hal yaitu, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan konsep akad *Ijārah Ala Al-Amal* diantaranya mengenai pengertian Akad *Ijārah Ala Al-Amal*, landasan hukum *Ijārah Ala Al-Amal*, rukun dan syarat akad *Ijārah Ala Al-Amal*, berakhirnya akad *Ijārah Ala Al-Amal*, tanggungjawab orang yang diupah, hubungan antara pengguna jasa dan pekerja serta konsekuensinya dalam *Ijārah Ala Al-Amal*.

Bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan penulis diantaranya gambaran umum tentang usaha konveksi, penetapan upah dan tata kerja berdasarkan peraturan pemerintah pada Usaha Konveksi Fashion di Bukittinggi Sumatera Barat, pelaksanaan tata kerja pada Usaha Konveksi Fashion di Bukittinggi Sumatera barat, dan tinjauan hukum

Islam terhadap sistem kerja dan penetapan upah pada usaha konveksi fashion di Bukittinggi Sumatera Barat dalam perspektif *Ijārah Ala Al-Amal*.

Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan penelitian ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian.



BAB DUA

KONSEP AKAD *IJĀRAH* ‘*ALA AL-AMAL*

A. Pengertian Akad *Ijārah Ala Al-Amal*

Kata *Ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadh* yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah ganti atau upah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah *Ijārah* diartikan sebagai upah atau sewa yang diberikan kepada seseorang setelah bekerja sama sesuai dengan hukum Islam atau perjanjian atau kontrak yang berkaitan dengan upah mengupah dan sewa-menyewa.²⁷ Dalam pembahasan ini *Ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. *Ijārah* termasuk salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Pembahasan penelitian ini bermakna suatu akad dan manfaatnya atas suatu pekerjaan, seperti buruh, tukang jahit, pembantu rumah tangga, atau pekerja pada usaha konveksi Mukena di Bukittinggi. Karena hubungan kerja ini, maka pekerja akan mendapatkan sejumlah upah atau *ujrah* atas jasa yang dikeluarkannya. Dalam pembahasan fiqh muamalah istilah yang dipakai untuk orang yang menyewakan yaitu *mu'ajir*, penyewa disebut *musta'jir*, benda yang disewakan disebut *ma'jur*, dan imbalan atas pemakaian disebut *ajran* atau *ujrah*.

Berdasarkan konsep *Ijārah Ala Al-Amal* ini terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para fuqaha.

Menurut Ulama Hanafi pengertian *Ijārah Ala Al-Amal* adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan/fee/penukar/manfaat.²⁸ *Ijārah* ialah suatu akad, yang mana akad tersebut mempunyai faedah pemilikan

²⁷ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: PT Media Phoenix, 2003), hlm. 338

²⁸ Andri Soemitra, *Hukum ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur: PRENADA MEDIA GROUP, 2019), hlm. 115

manfaat, diketahui secara jelas dari barang yang disewakan disertai kompensasi. Akad *Ijārah* ini menurut Mazhab Hanafi berbeda dengan akad nikah. Jika akad nikah memiliki makna yang pada dzahirnya memiliki makna kepemilikan dzat. Sedangkan *Ijārah* memiliki makna yang pada dzahirnya ataupun tidak memiliki makna kepemilikan manfaat. *Ijārah* harus jelas diketahui, sehingga tidak termasuk pada pengertian ini, jika *Ijārah* rusak dengan sebab ketidajelasan yang bisa membulkan perselisihan.²⁹

Ulama Syafi'iyah mengemukakan definisi *Ijārah* adalah transaksi terhadap manfaat tertentu yang dibolehkan, dapat digunakan dan dengan imbalan (bayaran) tertentu. Lebih lengkapnya Mazhab Syafi'i ini mengatakan bahwa *Ijārah* adalah suatu akad yang mana manfaatnya harus diketahui, dengan maksud tertentu dan tujuan dari dilakukannya akad *Ijārah* tersebut, bisa dipindahtangankan, hukum melaksanakannya adalah mubah, serta kompensasi yang diberikan harus diketahui secara jelas. Dapat dilihat bahwa, kata kunci dari pengertian *Ijārah* yang dijelaskan oleh Mazhab Syafi'i ini adalah "diketahui", maka tidak boleh ada unsur *jahalah* (ketidaktahuan).

Ulama Maliki dan Hambali mengemukakan definisi yang sedikit berbeda terkait *Ijārah Ala Al-Amal* ini yaitu kepemilikan manfaat atas sesuatu yang dibolehkan, yang tidak bertambah dari manfaat tersebut, dalam waktu tertentu atau waktunya yang diketahui dengan imbalan (bayaran) tertentu. Kepemilikan manfaat atas sesuatu maksudnya adalah, apa-apa yang layak untuk disewakan manfaatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan yang tidak bertambah dari manfaat tersebut dapat dikatakan bahwa, *Ijārah* tidak dapat terus menghasilkan manfaat atau bertambah manfaatnya. Berbeda halnya dengan *musaqah* dan *mudharabah* yang keduanya bisa terus menghasilkan, karena pekerja selalu menyerahkan upah tanah dan tanaman kepada si pemilik.³⁰

²⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Jauzuri, Fikih empat madzhab, (Jakarta Timur: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2015), hlm. 151

³⁰ *Ibid...*, hlm. 154-158

Kesimpulan dari pendapat Ulama Mazhab di atas adalah mereka mengatakan bahwa *Ijārah* dalam hal ini melakukannya adalah boleh atau mubah. Yang dimaksud dengan *Ijārah* oleh ulama mazhab adalah bahwa didalam akad *Ijārah* ini yang dibolehkan adalah kepemilikan manfaat dari suatu benda tersebut bukan kepemilikan dzatnya. Berbeda dengan nikah yang secara dzahir adalah kepemilikan dzatnya. Dapat dilihat dari penjelasan di atas adalah bahwa tidak ada perbedaan yang terlalu menonjol terkait penjelasan pengertian *Ijārah* yang dikemukakan oleh mereka. Walaupun ulama Maliki dan Hambali mengemukakan definisi yang berbeda, tetapi mereka sama dalam hal mengatakan bahwa *Ijārah* tersebut kepemilikan manfaat atas benda atau jasa dari suatu transaksi yang dibolehkan. Serta *Ijārah* harus sesuai dengan prinsip syariat dan masuk akal.

Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Ijārah Ala Al-Amal* adalah menjual manfaat, sehingga yang boleh disewakan adalah manfaatnya, bukan bendanya. Berdasarkan hal tersebut menyewakan pohon untuk diambil buahnya. Tidak boleh menyewakan kambing untuk diambil susunya, lemaknya, bulunya, atau anaknya. Juga tidak boleh menyewa sungai, sumur, atau mata air yang diambil airnya. Tidak boleh menyewakan kolam atau danau untuk dipancing ikannya. Tidaklah mengontrak padang rumput untuk diambil rumputnya, karena rumput adalah benda. Tidak boleh mengontrak unta jantan untuk kehamilan yang betina. Juga tidak boleh menyewa uang dirham dan dinar.

Berdasarkan Ensiklopedia Fiqh Muamalah *Ijārah* adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan pada waktu tertentu atau suatu transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.³¹

³¹ Andri Soemitra, *Hukum ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer...*hlm. 116

Fatwa DSN MUI NO:09/DSN-MUI/IV/2000 dan No.112/DSN-MUI/IX/2017 *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu tersendiri. Akad *Ijārah* adalah akad sewa antara *mu'jir* atau antara *musta'jir* dengan *a'jir* untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.³²

Sedangkan definisi *Ijārah* menurut KHES buku II Bab I pasal 20 ayat (9) *Ijārah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.³³

Dengan demikian *Ijārah* adalah akad pemindahan hak atas barang atau jasa (manfaat) tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas benda yang dimanfaatkan, melalui pembayaran sewa. Manfaat (jasa) yang disewakan adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut ketentuan syariat dan dapat dimanfaatkan. Transaksi *Ijārah* didasarkan pada adanya pengalihan hak manfaat atas suatu objek yang disewakan.

B. Landasan Hukum Akad *Ijārah Ala Al-Amal*

Landasan hukum akad *Ijārah Ala Al-Amal* terdapat di dalam Al-Quran, Sunnah, dan ijma' ulama.

1. Dalil-dalil Al-Quran

- a. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 32.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ

بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: apakah mereka yang membagi-bagi rahmat tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam

³² Fatwa DSN MUI NO:09/DSN-MUI/IV/2000 dan No.112/DSN-MUI/IX/2017

³³ Andri Soemitra, *Hukum ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer...* hlm. 116

kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Az-Zukhruf [43]:32)

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan maksud dari ayat di atas adalah. Allah menerangkan bahwa Dia telah membeda-bedakan hamba-hamba-Nya berkenaan dengan apa yang telah Dia berikan kepada mereka, yaitu dalam hal harta kekayaan, rezeki, akal, pemahaman, dan sebagainya yang merupakan kekuatan lahir dan batin. Yakni agar satu sama lain mempergunakan potensinya dalam beramal. Karena satu sama lain saling membutuhkan.³⁴

b. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 233.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah [2]: 233)

Maksudnya adalah, apabila orang tua sepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain karena suatu alasan, maka tidak ada dosa atas ayah jika dia memberikan upah secara layak atas penyusuan yang telah dilakukan istrinya, atau si ayah menyusukan anaknya kepada wanita lain dengan

³⁴ Tafsir ibnu katsir

memberikan upah yang layak pula. sehingga tidak ada satu perkara pun dari perkataan dan perilakumu yang samar bagi-Nya.³⁵

c. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Qashash ayat 26-27.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجْجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: salah seorang dari wanita itu berkata: “ Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (kepada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya ” berkatalah dia (Syu’aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua orng anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”.”

d. Allah SWT berfirman dalam surat At-Thalaq ayat 6.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدْنَ لَهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزْعِمُوا لَهُنَّ أُخْرَى

Artinya: kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.”

2. Dasar hukum *Ijārah Ala Al-Amal* yang berasal dari sunnah adalah sebagai berikut.

Imam Bukhari meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW. pernah mengupah seorang laki-laki dari Bani Dil yang bernama Abdullah bin Ubaidah. Dia adalah seorang penunjuk jalan yang berpengalaman.

Ibnu Majah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW. bersabda.

³⁵ Tafsir ibnu katsir

حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي حدثنا وهب بن سعيد بن عطية السلمي حدثنا عبد الرحمن بن

زيد بن أسلم عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله ﷺ اعطوا الأجير أجره قبل أن

يجف عرقه. {رواه أبو يعلى وابن ماجه والطبرني والترمذى}

Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid As Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bi Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "berikanlah upah pada pekerja sebelum kering keringatnya". (HR. Ibn Majah No. 2434)³⁶

Maksud dari Hadis ini adalah, bahwa jika seseorang mempekerjakan orang lain terhadap suatu hal baik itu manfaat dari jasa maupun benda yang disewakan, maka hendaklah *Muajir* memberikan upah sesuai waktu yang telah disepakati, maka dalam hal ini pemberian upah tidak boleh ditunda memberikan upahnya.

Imam Ahmad, Abu Daud dan Nasai meriwayatkan dari Sa'id bin Abu Waqash ra, dia berkata, dulu kami menyewakan tanah dengan imbalan tanaman yang tumbuh di atas saluran-saluran air. Lantas Rasulullah SAW. melarang hal itu dan memerintahkan kami agar menyewakannya dengan imbalan emas atau uang.³⁷

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW. pernah di bekam dan beliau memberikan upah kepada tukang bekam.

حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن ابن سيرين عن أنس

بن مالك أن النبي ﷺ احتجم وأعطى الحجام أجره

³⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: 2007, Gaya Media Pratama), hlm. 231

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, cet. V, (Jakarta Pusat: 2013, Darul Fath), hlm. 260

Telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Bayan Al Wasithi berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Abdullah dari Yunus dari Ibnu Sirin dari Anas Bin Malik berkata, "Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam melakukan bekam dan memberikan upah kepada tukang bekamnya". (HR. Ibn Majah No.2155)

3. Dasar hukum *al-Ijārah* dalam pandangan Ulama

- a. Dalam kitabnya Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq, bahwa seluruh ulama sudah ssepakat akan kebolehan melakukan akad *Ijārah Ala Al-Amal*. Hal ini dapat dilihat dari dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun Sunnah yang berkaitan dengan sewa menyewa ataupun upah. Karena upah dianggap sebagai perbuatan yang baik. Seperti mengambil upah dalam hal mengajarkan Al-Quran. Upah melakukan bekam dan lain sebagainya.³⁸
- b. Mazhab Syafi'i membolehkan akad *Ijārah Ala Al-Amal*, terhadap pekerjaan yang yang diserahkan oleh *mu'ajir* kepada *musta'jir* dengan sejumlah upah yang telah ditetapkan. Tetapi hal ini tidak berlaku pemberian upah untuk individu yang melaksanakan ibadah, seperti shalat wajib, membaca Al-Quran, shalat sunnah dan lain-lain.
- c. Mazhab Hanafiah, membolehkan akad *Ijārah Ala Al-Amal* oleh karena disepakati kebolehannya dalam Islam. seperti, tukang bangunan, pandai besi, pembantu rumah tangga, dan penjahit.
- d. Mazhab Hambali, juga membolehkan akad *Ijārah Ala Al-Amal* yang dijelaskan bahwa adanya kemashlahatan yang akan didapatkan dari melakukan pekerjaan tersebut. Seperti mengajarkan ilmu fiqh, Hadis, dan juga mengajarkan Al-Quran. Dan haram hukumnya menerima upah dari taqarrub seperti shalat dan membaca Al-Quran.³⁹

Pada prinsipnya dasar hukum di atas memberi gambaran setiap muslim untuk melakukan hal yang terbaik dalam *Ijārah* , baik dengan pengertian sewa

³⁸ *Ibid...* hlm. 262-263

³⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Jauzuri, *Fikih empat madzhab...* hlm. 220

maupun upah. Sewa berarti memberi kesempatan kepada pihak penyewa dan yang menyewakan, saling tanggung jawab sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing, demikian halnya memberi upah kepada pekerja seharusnya disesuaikan kesepakatan bersama dan jangan sampai merugikan kedua belah pihak.

Atas dasar ini diberlakukannya penyewaan, bahwa umat sudah sepakat akan kebolehan dalam melakukan sewa-menyewa. Hal ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat akan pentingnya *Ijārah* ini, dan juga dilihat dari banyaknya hadis yang membahas tentang praktik *Ijārah* . Jika ada ulama yang mengingkarinya, maka hal itu tidak memiliki dasar.

C. Rukun dan Syarat Akad *Ijārah Ala Al-Amal*

Rukun dan syarat akad *Ijārah Ala Al-Amal* merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Rukun dalam akad *Ijārah Ala Al-Amal* adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya.⁴⁰ Dapat dikatakan bahwa suatu akad tidak akan terjadi jika tidak unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Rukun ialah apa yang ada dalam esensi, sedang esensi akad ialah sifatnya yang bisa mewujudkan suatu kesepakatan.⁴¹ Telah disebutkan di atas bahwa rukun dan syarat adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika dalam rukun merupakan unsur-unsur yang dapat membentuk akad, maka rukun (unsur) yang membentuk akad di atas memerlukan syarat-syarat agar unsur (rukun) itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat yang dimaksud, maka rukun akad tidak dapat

⁴⁰ Syansul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: 2007, Raja Grafindo Persada), hlm. 95-96

⁴¹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab, Cet 1*, (Jakarta: 2015, Pustaka Al-Kautsar), Hlm. 152

membentuk akad. Dalam akad *Ijārah Ala Al-Amal* rukun juga termasuk ketentuan yang harus dipenuhi.

Ulama Hanafiyah berbeda dalam membuat kategori rukun dan pendapat mereka berbeda dengan pendapat mayoritas fuqaha. Menurut Hanafiyah rukun *Ijārah* hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua pihak yang bertransaksi yang merupakan pernyataan dari pihak yang menyewa dan menyewakan.⁴² Ada pun menurut Jumhur Ulama rukun *Ijārah* ada empat, yaitu:

1. *al-‘aqidayn* (Dua orang yang berakad)
2. *shighat al-‘aqad* (*Shighat*)
3. *al-ujrah* (Sewa atau imbalan)
4. *al-maanafi’* (Manfaat)

Dua orang yang berakad. *Mu’jir* dan *Musta’jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. *Mu’jir* adalah pihak yang memberikan upah dan yang menyewakan barang atau jasa. Sedangkan *Musta’jir* adalah orang yang menerima upah atas sesuatu yang telah dilakukan olehnya sesuai kesepakatan dan orang yang menyewa sesuatu untuk diambil manfaatnya. Bagi yang berakad disyaratkan untuk mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari.

Shighat al-‘aqad (ijab dan kabul) antara *Mu’jir* dan *Musta’jir*. Ijab kabul merupakan salah satu rukun yang terdapat dalam sewa menyewa dan juga upah-mengupah. *Shighat* sifatnya umum, apakah itu jual beli ataupun *Ijārah*. *Shighat* ini bisa menjadi akad dengan menggunakan lafazh apa saja yang bisa diketahui maksud dan tujuan dari dilaksanakannya *Ijārah* dari kedua pihak yang berakad. Lafazh yang digunakan dalam *Shighat* ini adalah yang bisa dipahami

⁴² *Ibid...* hlm. 153

maksudnya oleh kedua pihak yang berakad, sehingga tidak menimbulkan keraguan dan salah paham.⁴³

Shighat yang diatur dalam syariat, tidak menentukan bentuk-bentuk lafazh secara khusus yang akan digunakan oleh kedua pihak, bahkan menentukannya secara umum untuk digunakan oleh orang-orang dalam mengungkapkan tujuan mereka dan membatasi makna yang mereka maksud. Karena maksud dan tujuan dari lafazh antara *Ijārah* dan jual beli tidak mungkin sama. Oleh karena itu syariat tidak menentukan lafazh ini secara khusus.⁴⁴

Sewa atau imbalan. Sewa/imbalan atau *Ujrah* merupakan upah yang didapatkan oleh *Musta'jir* dari *Mu'jir*. Dalam hal ini disyaratkan diketahui oleh kedua belah pihak jumlah sewa atau imbalan yang didapat. Baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan yang akan dibayarkan oleh *Mu'ajir* kepada *Musta'jir* yang telah memberikan manfaat atas jasa atau barang yang disewakan. Kelenturan dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.⁴⁵

Manfaat yaitu sesuatu yang disewakan, apakah berupa barang atau jasa harus bersifat dibolehkan, bukan sesuatu yang diharamkan menurut syariat Islam. manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Manfaat juga harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua pihak. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.

Secara keseluruhan manfaat harus jelas dan wajib dijelaskan saat proses akad berlangsung. Diantara perkara untuk mengetahui manfaat sewa ialah

⁴³ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab, Cet 1...* hlm. 156

⁴⁴ *Ibid...* hlm. 157

⁴⁵ Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijārah*

adanya kejelasan jasa kerja seperti membuat suatu barang, mewarnai, menjahit dan lain sebagainya. Mesti dijelaskan baju apa yang akan diwarnai, warnanya bagaimana, berapa banyak, dan bagaimana kualitas cat yang akan digunakan. Demikian juga halnya dengan menjahit mukena, harus dijelaskan bagaimana cara menjahitnya, motif jahit apakah besar atau kecil, dan jika pada jahit *karancang* maka harus dijelaskan motif *karancang* yang akan diisi pada motif mukena yang telah disuji oleh pihak yang menyuji kain.

Sebagai bentuk transaksi *Ijārah* dianggap sah harus memenuhi rukun-rukun di atas. Selain rukun juga harus memenuhi syarat-syaratnya. Dalam akad *Ijārah* berlaku syarat-syarat tertentu. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa syarat dan rukun *Ijārah* sangat berkaitan erat. Jika syarat-syarat tidak terpenuhi maka akad *Ijārah Ala Al-Amal* tidak sah. Adapun syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. pihak yang berakad yaitu *muajir* dan *musta'jir* harus menyatakan kerelaannya dalam melakukan transaksi *Ijārah* . Bila dilakukan secara terpaksa, maka akad *Ijārah* ini tidak sah sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

- Artinya: wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang padamu.
- b. bagi kedua orang yang melakukan akad menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan telah baligh dan berakal, jika objek tersebut belum baligh maka transaksinya menjadi tidak sah.
 - c. Upah atau sewa dalam transaksi *Ijārah* harus jelas memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat.

- d. Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, sehingga dikemudian hari tidak memunculkan perselisihan diantara keduanya. Apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas maka transaksinya tidak sah.⁴⁶

Selain keempat syarat di atas, berikut di bawah ini syarat-syarat yang akan dijabarkan secara khusus.

a. Syarat terbentuknya akad (*Syuruth al-In'iqad*)

Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad di atas memerlukan syarat-syarat agar unsur (rukun) itu dapat berfungsi membentuk akad. Dalam hukum Islam syarat-syarat yang dimaksud dinamakan syarat-syarat terbentuknya akad. rukun pertama yaitu **para pihak**, yang harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad yaitu tamyiz dan berbilang.

Rukun kedua, syarat yang membentuknya yaitu (1) pernyataan kehendak harus memenuhi dua syarat yaitu, adanya persesuaian ijab dan kabul adanya kata sepakat dan (2) kesatuan majelis akad. rukun ketiga, yaitu objek akad syarat yang membentuknya adalah (1) objek itu dapat diserahkan (2) tertentu atau dapat ditentukan dan (3) objek itu dapat ditransaksikan. Selanjutnya adalah rukun keempat yang hanya memerlukan satu syarat pembentuk akad, yaitu tidak bertentangan dengan syarak.

Dapat kita lihat pada kaitan antara rukun dengan syarat terbentuknya akad, maka syarat terbentuknya akad itu terdiri dari delapan. Kedelapan syarat ini beserta rukun akad yang telah disebutkan terdahulu dinamakan pokok. Apabila pokok ini tidak terpenuhi, maka tidak terjadi akad dalam pengertian bahwa akad tidak memiliki wujud yuridis syar'i apapun, maka akad ini disebut dengan akad batal.

⁴⁶ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: 2017, RajaGrafindoPersada), hlm. 81-82

Akad bathil ialah akad yang menurut syarak tidak sah pokoknya yaitu tidak terpenuhi rukun dan syarat terbentuknya. Jika rukun dan syarat terbentuknya akad telah terpenuhi maka akad sudah terbentuk.

b. Syarat-syarat keabsahan akad (*syuruth ash-shihhah*)

Selain syarat terbentuknya akad juga ada syarat keabsahan akad. karena dengan memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad memang sudah terbentuk dan mempunyai wujud yuridis syar'i namun belum serta merta menjadi sah akadnya. Oleh karena itu untuk sahnya suatu akad memerlukan unsur-unsur penyempurna yang menjadikan sahnya suatu akad, unsur penyempurna ini disebut syarat keabsahan akad.

Syarat keabsahan akad ini dibagi menjadi 2 yaitu:

- a) Syarat-syarat keabsahan umum. Adalah syarat yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku terhadap kebanyakan akad.
- b) Syarat keabsahan khusus. Adalah yang berlaku bagi masing-masing akad khusus.

Rukun pertama yaitu para pihak dengan dua syarat terbentuknya yaitu tamyiz dan berbilang. Sedangkan rukun kedua yaitu pernyataan kehendak dengan kedua syarat terbentuknya tadi, maka rukun pertama dan rukun kedua ini tidak memerlukan sifat penyempurna. Hanya saja menurut jumhur ahli hukum Islam, syarat kedua dari rukun kedua ini memerlukan penyempurna, yaitu persetujuan ijab dan kabul itu harus dicapai secara bebas tanpa paksaan. Bila terjadi paksaan, maka akadnya *fasid*.

Akan tetapi mazhab Hanafi berpendapat bahwa bebas dari paksaan bukan syarat keabsahan melainkan adalah syarat berlakunya akibat hukum. Menurutnya akad yang dibuat dengan paksaan adalah sah. Hanya saja akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan.

Rukun ketiga yaitu objek akad dengan ketiga syarat terbentuknya memerlukan sifat-sifat sebagai unsur penyempurna. Syarat dapat diserahkan memerlukan unsur penyempurna, bahwa penyerahan itu tidak menimbulkan

kerugian, apabila menimbulkan kerugian, maka akadnya *fasid*. Syarat objek harus tertentu memerlukan kualifikasi penyempurna, yaitu tidak boleh mengandung *gharar*. Jika ada *gharar* maka akadnya *fasid*. Begitu pula syarat objek harus dapat ditransaksikan memerlukan unsur penyempurna yaitu harus bebas dari syarat *fasid* dan bagi akad atas beban harus bebas dari riba. Secara keseluruhan ada empat sebab yang menjadikan *fasid* suatu akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya yaitu:

- a) Penyerahan yang menimbulkan kerugian
- b) *Gharar*
- c) Syarat-syarat *fasid*
- d) Riba

Jika unsur-unsur di atas bebas dari faktor-faktor ini merupakan syarat keabsahan akad.

c. Syarat berlakunya akibat hukum

Jika rukun-rukunnya telah terpenuhi, syarat-syarat terbentuknya, dan syarat-syarat keabsahannya, maka akad tersebut dinyatakan sah. Meskipun sudah sah, ada kemungkinan bahwa akibat-akibat hukum akad tersebut belum dapat dilaksanakan, maka akad yang belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya itu meskipun sudah sah disebut dengan akad maukuf.

Agar dapat terlaksanakan akibat hukumnya ada dua syarat berlakunya akibat hukum yang harus terpenuhi oleh akad yang sudah sah tadi yaitu: (1) adanya kewenangan sempurna objek akad dan (2) adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.

Kewenangan sempurna maksudnya adalah, objek para pihak yang berakad mempunyai kepemilikan atas objek yang bersangkutan. Pada objek tersebut tidak ada hak orang lain, seperti objek yang sedang digadaikan atau disewakan. Jika seseorang tanpa kewenangan menjual barang milik orang lain tanpa izin, tapi akibat hukum tindakan itu tidak dapat dilaksanakan karena adanya maukuf. Hal ini tergantung kepada ratifikasi pemilik barang, apabila

pemilik memberi izin, maka akibat hukum tindakan tersebut dapat dilaksanakan tanpa membuat akad baru. Tetapi jika pemilik tidak mengizinkannya, maka akad tersebut harus dibatalkan.

Kewenangan atau tindakan hukum terpenuhi dengan para pihak telah mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan bagi tindakan hukum yang dilakukannya. Ada tindakan hukum yang hanya memerlukan kecakapan bertindak hukum minimal. Ada pula tindakan hukum yang memerlukan kecakapan bertindak hukum sempurna, yaitu kedewasaan. Apabila tindakan hukum yang memerlukan kecakapan bertindak hukum maksimal, dimana apabila tidak dipenuhi, maka tindakan hukum itu tidak sah.

Dapat kita lihat bahwa akad yang sah yaitu telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya dan syarat keabsahannya dapat dibedakan menjadi dua macam

- a) Akad *maukuf*, akad yang sah, tetapi belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena belum memenuhi syarat berlakunya akibat hukum.
- b) Akad *nafiz*, yaitu akad yang sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena telah memenuhi syarat berlakunya akibat hukum.

Syarat mengikatnya akad (*Syarthul Luzum*)

Pada dasarnya, akad yang telah memenuhi rukunnya serta syarat terbentuknya, syarat keabsahannya, dan syarat berlakunya akibat hukum harus mengikat para pihak. Tidak boleh salah satu pihak membatalkan persetujuan yang telah disepakati secara sepihak tanpa adanya kesepakatan pihak lain. Namun ada beberapa akad yang menyimpang dari asas ini dan tidak serta merta mengikat, meskipun rukun dan semua syaratnya telah dipenuhi. Hal itu disebabkan oleh sifat akad itu sendiri atau oleh adanya khiyar pada salah satu pihak.⁴⁷

⁴⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: 2007, RajaGrafindoPersada), hlm. 97-105

D. Klasifikasi Upah Berdasarkan Pembagian Tenaga Kerja dalam Islam

Untuk menetapkan upah pada pekerja tentu ada hal yang sangat penting untuk diperhatikan, agar upah yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan juga berkeadilan. Selain itu agar pengusaha dalam menetapkan upah tidak salah dalam memberikan upah antara pekerja yang memiliki keahlian dengan yang tidak memiliki keahlian.

Islam memandang bahwa dalam menentukan upah tidak semata-mata langsung ditentukan oleh pengusaha tanpa memperhatikan aspek-aspek penting yang juga berperan dalam menentukan upah itu sendiri. Salah satu aspek yang ikut berpengaruh dalam menentukan upah itu adalah tenaga kerja atau di dalam Islam disebut dengan *Musta'jir*.

Islam mendorong umatnya untuk bekerja, karena bekerja adalah kewajiban bagi orang yang mampu. Selain itu Allah akan memberikan balasan yang setimpal dengan amal/kerja yang telah dilakukan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS an-Nahl (16): 97.

Artinya: “Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Al-Maliki menjelaskan bahwa tenaga kerja yang ada tidak selalu menghasilkan harta tetapi bisa juga menghasilkan manfaat. Karena tidak semua tenaga kerja menghasilkan harta, ada tenaga kerja yang menghasilkan jasa sesuatu yang tidak terlihat wujudnya melainkan dapat dirasakan manfaat dari jasa yang dihasilkan. Tenaga yang dicurahkan dalam pertanian, perindustrian, atau perdagangan, akan menghasilkan harta, sedangkan jasa-jasa yang diberikan dokter, insinyur, pengacara, dosen dan profesi yang sejenisnya tidak menghasilkan harta. Jika pengrajin mengambil upah maka dia mengambil upahnya sebanding dengan harta yang dihasilkan. Namun seorang insinyur apabila dia mengambil upah, maka dia tidak mengambil upahnya sebanding

dengan harta yang dihasilkan, sebab dia tidak menghasilkan harta apapun, namun dia mengambil sebanding dengan manfaat yang dihasilkan kepada yang memberi upah (*musta'jir*).

Agar terpenuhinya kualitas dan kuantitas produksi yang baik, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari tenaga kerja diantaranya yaitu: pembagian tenaga kerja, seleksi tenaga kerja, dan etos kerja. Karena pada sub bab ini membahas tentang klaifikasi upah berdasarkan pembagian tenaga kerja, maka yang akan dibahas lebih rinci adalah terkait pembagian tenaga kerja itu sendiri

Menurut Ibnu Khaldun pembagian tenaga kerja dan spesialisasi, semakin banyak spesialisasi kerja, maka kuantitas dan kualitas produksi akan semakin bertambah. Pada akhirnya akan berimbang pada kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi. Muhammad Al-Mubarak ada dua kategori yang membagi tenaga kerja itu dalam menentukan upah.

Pertama, tenaga kerja ahli yang memiliki keahlian pada bidang tertentu. Seperti spesialisasi dalam penerbangan, spesialisasi tenaga atom, ahli kedokteran dan sebagainya. Dalam hal ini yang juga merupakan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus adalah penjahit (pakaian, mukena) tukang sepatu dll. Tetapi yang menjadi perbedaan antara tukang jahit atau tukang sepatu dengan spesialisasi penerbangan adalah tentu upah spesialisasi penerbangan mendapatkan upah yang lebih tinggi dari pada tukang jahit atau tukang sepatu yang notabennya juga memiliki keahlian. Karena tingkat kesulitan dalam memahami bidang penerbangan berbeda dengan penjahit atau tukang sepatu.

Kedua, tenaga kerja kasar yang memang tidak memiliki keahlian tertentu, tenaga kerja yang hanya memanfaatkan tenaga untuk mendapatkan upah. Dan golongan ini merupakan jumlah terbanyak diantara tenaga kerja, serta upah yang mereka terima tentunya lebih rendah lagi dibandingkan dengan tenaga kerja yang memiliki keahlian tertentu dalam bekerja.

Dari penjelasan diatas dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu sudah pasti mendapatkan upah yang lebih tinggi. Jika dikaitkan dengan pembahasan dalam penelitian ini yang objeknya merupakan penjahit, maka penjahit merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian dan juga yang mempunyai skill. Dapat dikaitkan bahwa penjahit yang mempunyai skill yang lebih bagus dibandingkan penjahit yang tidak mempunyai skill yang bagus, maka upahnya akan berbeda juga. Karena jika penjahit itu mempunyai skill yang bagus, sudah pasti kerapiannya dalam menjahit apakah itu pakaian akan sesuai dengan keinginan pengusaha. Sudah sepatutnya tenaga kerja yang memiliki skill akan lebih tinggi upahnya.

Tenaga kerja dalam hal penentuan upah, menurut Yusuf Qardhawi harus diperhatikan nilai kerja itu sendiri, karena tidak mungkin disamakan antara orang yang pandai dengan orang yang bodoh, orang yang cerdas dengan orang yang pandai dengan orang yang bodoh, orang yang cerdas dengan orang yang dungu, orang yang tekun dengan orang yang lalai, orang yang spesialis dengan orang yang bukan spesialis, karena menyamakan dua orang yang berbeda adalah kedzaliman, sebagaimana pembedaan antara dua orang yang sama adalah suatu kedzaliman pula. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Az-Zumar (39): 9

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui ?”

Allah juga berfirman dalam Quran Surat Al-An’am (6): 132

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رُبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan masing-masing orang memperoleh derajat (seimbang) dengan apa yang dikerjakannya. Dan Rabb tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.

E. Berakhirnya Akad *Ijārah Ala Al-Amal*

Akad *Ijārah* akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut ini

1. Objek hilang atau musnah, rumah terbakar atau baju atau mukena yang dijahitkan hilang.
2. Hilangnya tujuan yang diinginkan dari *Ijārah* tersebut⁴⁸
3. Habisnya tenggat waktu yang disepakati dalam akad *Ijārah* . Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya.

Bayaran upah wajib diberikan penyewa berdasarkan akad. orang yang disewakan tidak berhak untuk meminta upah kecuali setelah menyelesaikan pekerjaannya, karena orang yang diupah dipenuhi bayarannya setelah menyelesaikan pekerjaannya. Dan hal ini tergantung dengan kesepakatan diawal akad, apakah akan memberikan upah diawal atau diakhir.

4. Menurut ulama Mazhab Hanafi, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *Ijārah* menurut mereka tidak bisa diwariskan. Akan tetapi menurut Jumhur Ulama, akad *Ijārah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat menurut mereka bisa diwariskan dan *Ijārah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
5. Menurut ulama Mazhab Hanafi, apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka akad *Ijārah* batal. Uzur yang dapat membatalkan akad

⁴⁸ Saleh Al Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: 2006, Gema Insani), hlm. 486-488

Ijārah tersebut, menurut ulama Mazhab Hanafi adalah salah satu pihak jatuh pailit, dan berpindah tempatnya penyewa. Misalnya. Seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, namun sebelum sumur itu selesai penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, uzur yang bisa membatalkan akad *Ijārah* tersebut hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.⁴⁹

F. Tanggung Jawab Orang yang Diupah/Digaji

Apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggung jawabnya. Akan tetapi, ulama fikih sepakat menyatakan, apabila objek yang dikerjakannya rusak ditangannya, bukan karena kelalaian atau kesengajaan, maka tidak bisa dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan atau kelalaiannya, maka menurut kesepakatan ahli fikih, ia wajib membayar ganti rugi.

Penjual jasa untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit dan tukang sepatu, apabila melakukan kesalahan sehingga sepatu orang yang diperbaikinya rusak atau pakaian yang dijahit penjahit itu rusak, maka ulama fikih berbeda pendapat dalam masalah ganti rugi terhadap kerusakan tersebut. Ulama Mazhab *Hambali* dan Syafi'i, berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian tukang sepatu atau tukang jahit tersebut, maka ia tidak dituntut ganti rugi barang yang rusak itu.

Penjual jasa untuk kepentingan umum bertanggungjawab atas kerusakan barang yang sedang dikerjakannya, baik dengan sengaja maupun tidak, kecuali kerusakan itu diluar batas kemampuannya untuk menghindari, seperti banjir besar atau kebakaran. Ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang yang dikerjakan, seperti pekerjaan binatu, juru masak, dan buruh angkat, maka baik sengaja ataupun tidak sengaja, segala

⁴⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: 2003, Intermedia), hlm. 663

kerusakan yang terjadi menjadi tanggungjawab mereka dan wajib mereka ganti.⁵⁰

G. Hubungan Antara Pengguna Jasa dan Pekerja serta Konsekuensinya dalam Akad *Ijārah Ala Al-Amal*

Dalam hal ketenagakerjaan, pengguna jasa dan pekerja memiliki hubungan yang saling terkait satu sama lain. Secara sosial hubungan yang dilakukan tersebut merupakan hubungan simbiosis mutualisme. Pekerja dan pengguna jasa sama-sama saling membutuhkan satu sama lain, dimana pekerja membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan pengguna jasa membutuhkan pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan yang tidak dapat diselesaikannya sendiri, dan keuntungannya adalah pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan cepat. Dalam permasalahan ini, pengguna jasa membutuhkan pekerja untuk menjahit mukena yang telah disediakan untuk dijahit Bordir ataupun *kerancang*.

Hubungan antara pengguna jasa dan pekerja tentunya ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Kewajiban pekerja adalah menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu yang telah ditentukan dan memenuhi akad yang telah disepakati, maka setelah pekerjaan itu selesai pekerja memiliki hak untuk menerima upah yang ditetapkan diawal perjanjian. Sedangkan kewajiban pengguna jasa adalah menjelaskan secara detail tentang apa saja yang harus pekerja lakukan serta memberikan upah kepada pekerja atas pekerjaan yang dilakukannya. Selain itu pengguna jasa juga harus memberikan secara spesifik penjelasan berupa pekerjaan apa yang akan dilakukan, manfaat apa yang akan diperoleh, waktu penyelesaian pekerjaan tersebut, upah yang akan diterima, serta konsekuensi apa yang akan diterima oleh pekerja jika tidak melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan permintaan pengguna jasa. Misal pemotongan upah atau upa yang tidak dibayar karena kerusakan yang terjadi pada suatu barang yang dikerjakan oleh pekerja. Jika hal ini tidak dijelaskan

⁵⁰ *Ibid*,... hlm. 663

oleh pengguna jasa, maka tentu akibat atau permasalahan yang muncul dikemudian hari disebabkan oleh ketidakjelasan akad/perjanjian diawal yang seharusnya disepakati.

Selanjutnya untuk pengguna jasa, maka hak yang akan diterima adalah berupa objek yang dikerjakan oleh pekerja sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna jasa. Oleh karena itu pentingnya pengguna jasa dan pekerja memperjelas hubungan dan keterkaitan para pihak dalam perjanjian sistem kerja pada suatu usaha. Agar hak dan kewajiban masing-masing pihak terpenuhi dan tidak ada yang dirugikan baik dari pengguna jasa ataupun pekerja.

Secara yuridis formal, perjanjian yang dilakukan baik itu berbentuk tulisan ataupun lisan memiliki sebuah aspek yang mengikat pekerja dan pengguna jasa yang telah membuat kesepakatan dalam perjanjian. Kontrak harus memuat pernyataan yang akan menjadi pedoman dan patokan standar terhadap perwujudan dari pernyataan tersebut dan tentunya harus dipenuhi.

Dalam perjanjian *Ijārah Ala Al-Amal* para pihak yang telah membuat perjanjian tersebut pasti akan memuat hal-hal tertentu yang mendasari timbulnya perjanjian. Seperti: bentuk pekerjaan yang harus dilakukan pekerja, tenggat waktu dan detail pekerjaan yang harus dituntaskan serta konsekuensinya.

Dalam hal ini pihak pengguna jasa menuntut pekerja agar pekerjaan itu dilakukan sesuai dengan yang diinginkannya. Yang menuntut pekerja untuk memenuhi dan mematuhi kesepakatan-kesepakatan yang merupakan pernyataan perjanjian *Ijārah Ala Al-Amal*. Pekerjaan yang dijalankan oleh pekerja menjadi tanggungjawab pekerja. Banyak hal yang sangat perlu diperhatikan dan dilaksanakan, agar kebermanfaatannya dari pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh pengguna jasa.

Agar tidak menimbulkan perselisihan dalam objek akad *Ijārah Ala Al-Amal* objek pekerjaan harus jelas. Jika tidak, maka akad akan menjadi tidak sah. Penjelasan masa waktu pekerjaan adalah hal yang sangat penting dalam konsep *Ijārah Ala Al-Amal* disebabkan objek menjadi tidak jelas. Para ulama

berpendapat, bahwa bila dalam kontrak *Ijārah Ala Al-Amal* tidak dijelaskan timingnya atau tenggat waktu sebagai deadlinenya, maka dikemudian hari akan menyebabkan perselisihan para pihak.



BAB III
TINJAUAN AKAD IJĀRAH 'ALA AL-AMAL TERHADAP SISTEM
KERJA USAHA KONVEKSI FASHION DAN PENETAPAN UPAHNYA
DI BUKITTINGGI SUMATERA BARAT

A. Gambaran Umum Tentang Usaha Konveksi, Pengusaha Konveksi, dan Penjahit di Bukittinggi Sumatera Barat

1. Usaha Konveksi

Usaha dalam kamus bahasa Indonesia merupakan kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai sesuatu maksud, pekerjaan, perbuatan, daya upaya, ikhtiar untuk mencapai sesuatu maksud, kerajinan belajar, pekerjaan untuk menghasilkan sesuatu.⁵¹

Usaha konveksi adalah sebuah usaha produksi pakaian yang dibuat dengan massal. Jika diartikan lebih spesifik, konveksi adalah industri skala rumah tangga yang merupakan tempat pembuatan barang jadi apakah itu dengan sudah ditentukan jumlah produksinya ataupun pesanan.⁵² Karena dalam permasalahan ini konveksi rumahan yang bergerak khusus di bidang mukena, maka usaha konveksi fashion (mukena) adalah usaha konveksi rumahan yang menghasilkan mukena siap pakai dan siap untuk dijual kepada pelanggan. Dan usaha konveksi mukena ini sendiri merupakan salah satu bentuk usaha konveksi yang berupa pesanan dari pelanggan. Usaha konveksi fashion ini tidak akan bisa berjalan tanpa adanya tahapan-tahapan yang harus dilalui baik itu oleh pengusaha maupun pekerja itu sendiri.

Tahapan-tahapan tersebut dilakukan secara berurutan mulai dari melukis mukena dengan menggunakan kertas minyak untuk membuat pola, apakah pola itu kecil, sedang, maupun besar. Setelah proses melukis pola pada kertas minyak selesai, maka untuk menyalin pola tersebut ke dalam kain yang akan dijadikan mukena disalin menggunakan kertas karbon, yang berfungsi menyalin ulang

⁵¹Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁵²<https://www.jurnal.id/id/blog/menjalankan-bisnis-konveksi/>

gambar atau pola yang telah dibuat. Tahapan selanjutnya adalah, kain yang telah dilukis, maka akan diberikan kepada pekerja untuk dilakukan proses bordir kain.⁵³

Bordir kain tidak membutuhkan waktu yang lama dalam proses penyelesaiannya, karena mesin yang digunakan adalah mesin yang bersumber dari listrik, sehingga pengerjaannya lebih cepat. Setelah tahap bordir ini selesai, maka pekerja yang lain akan melakukan tahapan menjahit kerancang dengan berbagai tingkat kerumitannya. Dalam penyelesaian jahit kerancang ini membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan bordir, karena mesin jahit yang digunakan adalah mesin jahit manual yang tidak ada aliran listriknya.⁵⁴

Usaha konveksi ini telah dikelola oleh pengusaha semenjak tahun 2002 lebih kurang selama 12 tahun. Dalam mengelola usaha konveksi ini pengusaha mengatakan bahwa dalam merintis usaha tersebut jalannya tidak selalu mulus, pastinya ada kendala atau rintangan yang harus dihadapi. Terlebih pada tahun 2020 lalu akibat pandemi Covid-19 usaha yang terhenti untuk sementara waktu, karena minat orang terhadap mukena kerancang yang tergolong mahal ini tidak banyak diminati.⁵⁵

2. Pengusaha Konveksi

Pengusaha adalah orang yang menjalankan sebuah bisnis produksi barang. Yang tujuannya adalah memperoleh keuntungan dari usaha tersebut. Pengusaha juga harus menanggung risiko bisnis yang dijalankan, seperti gagal produksi, penurunan penjualan, hingga mengalami gulung tikar.⁵⁶ Dalam

⁵³ Hasil wawancara dengan ibu Rismawati selaku pengusaha konveksi pada tanggal 28 Mei 2021 di Bukittinggi Sumatera Barat.

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Ermi Darlis dan Ibu Rismawati selaku Pengusaha Konveksi fashion, pada Tanggal 28 Mei 2021 di Bukittinggi Sumatera Barat.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Ermi Darlis dan Ibu Rismawati selaku Pengusaha Konveksi fashion, pada Tanggal 28 Mei 2021 di Bukittinggi Sumatera Barat.

⁵⁶ <https://ajaib.co.id/inilah-pengertian-pengusaha-dan-bedanya-dengan-wirausaha/>

penelitian ini seorang pengusaha adalah yang menyediakan bahan, modal dan mencari pekerja yang mau untuk bekerja dengan pengusaha. Modal yang dibutuhkan oleh pengusaha adalah 255.000 ribu rupiah untuk kain dan peralatan melukis/pembuatan pola.

Pengusaha konveksi juga bertanggungjawab atas orang yang akan dipekerjakan, mengenai penjelasan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh pengusaha lalu dijelaskan kepada penjahit. Selain itu pengusaha juga akan menentukan dan membuat bagaimana pelaksanaan tata kerja pada usaha tersebut. Tata kerja yang telah dibuat dan yang telah disepakati harus dijalankan sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua pihak.

3. Penjahit

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat dua pengertian penjahit, yaitu penjahit yang merupakan pekerja, serta penjahit yang merupakan salah satu benda yang digunakan untuk menjahit. Karena dalam penelitian ini penjahit merupakan pekerja, maka penjahit adalah orang yang sumber penghasilannya dari hasil menjahit suatu benda, apakah itu berupa pakaian, celana, jas, dan juga mukena.⁵⁷ Penjahit sangat dibutuhkan oleh pengusaha agar lebih cepat dalam proses penyelesaian suatu barang.

Penjahit adalah orang yang akan menjahit mukena dari suatu usaha konveksi. Dalam hal ini penjahit bukan seorang yang sudah profesional dalam menjahit, tetapi penjahit yang hanya mempelajari dasar-dasar dalam menjahit apakah menjahit bordir atau pun kerancang. Karena jika seorang penjahit tersebut sudah profesional, maka kemungkinan dia akan melakukan kesalahan tidak terjadi. Jika penjahit yang tidak profesional ini telah lama menjahit dengan pengusaha konveksi tersebut, maka penjahit akan terbiasa dalam menjahit. Tetapi karena manusia mempunyai limit atau batas kemampuan, yang memang tidak bisa dipaksakan dalam keadaan mendesak, jika batas kemampuan itu habis, maka kesalahan-kesalahan dapat dilakukan oleh pekerja.

⁵⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

Pekerja dalam usaha konveksi ini terdapat dua jenis pekerja. Yaitu, pekerja tetap dan pekerja lepas. Pekerja tetap dalam usaha konveksi adalah pekerja yang tetap bekerja di bawah usaha konveksi tersebut tanpa terikat dengan usaha konveksi lainnya. Tetapi pekerja tetap ini juga tidak dikontrak oleh pengusaha berdasarkan waktu yang telah ditetapkan, melainkan pengusaha memberikan kelonggaran kepada pekerja, jika pekerja memutuskan hubungan kerja dengan pengusaha, maka pengusaha tidak akan menuntut apa-apa dari pekerja tersebut. Sedangkan pekerja lepas adalah pekerja yang tidak hanya mengambil kain pada suatu usaha konveksi, tetapi juga mengambil kain di tempat pengusaha konveksi yang lain. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja, maka pekerja bekerja di dua usaha konveksi yang berbeda.⁵⁸ Dari hasil wawancara dengan pekerja, mereka di suatu usaha konveksi mengambil beberapa kain untuk dibordir dan di usaha konveksi yang lain mengambil kain untuk di kerancang.⁵⁹

Dari hasil wawancara penulis dengan dua orang pengusaha konveksi fashion yang berbeda, berikut di bawah ini penetapan upah yang dilakukan oleh pengusaha, upah untuk bordir dan upah kerancang.⁶⁰

Tabel 3.1 Upah Bordir pada Usaha konveksi pertama

no	Ukuran Pola	Upah (standar)	Upah (skill)
1	Pola Kecil	Rp 25.000	Rp -
2	Pola Sedang	Rp 30.000	Rp -
3	Pola Besar	Rp 90.000	Rp -

⁵⁸ Hasil wawancara dengan ibu Rismawati selaku pengusaha konveksi pada tanggal 28 Mei 2021 di Bukittinggi Sumatera Barat.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan ibu Ainu Syaifa selaku pekerja lepas pada tanggal 2 Februari 2021 di Bukittinggi Sumatera Barat.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Ermi Darlis dan Ibu Rismawati selaku Pengusaha Konveksi fashion, pada Tanggal 28 Mei 2021 di Bukittinggi Sumatera Barat.

Tabel 3.2 Upah Kerancang pada Usaha konveksi pertama

no	Ukuran Pola	Upah (standar)	Upah (skill)
1	Pola Kecil	Rp 70.000	Rp. 80.000
2	Pola Sedang	Rp 250.000	Rp 280.000
3	Pola Besar	Rp 350.000-500.000	Rp 400.000-550.000

Tabel 3.3 Upah Bordir pada Usaha Konveksi Kedua

no	Ukuran Pola	Upah (standar)	Upah (skill)
1	Pola Kecil	Rp 20.000	Rp -
2	Pola Sedang	Rp 25.000	Rp -
3	Pola Besar	Rp 85.000	Rp -

Tabel 3.4 Upah Kerancang pada Usaha Konveksi kedua

no	Ukuran Pola	Upah (standar)	Upah (skill)
1	Pola Kecil	Rp 65.000	Rp. 75.000
2	Pola Sedang	Rp 200.000	Rp 250.000
3	Pola Besar	Rp 300.000-450.000	Rp 350.000-400.000

Upah tidak hanya diberikan kepada penjahit bordir dan penjahit kerancang saja, melainkan upah juga diberikan kepada pekerja yang bertugas melukis pola. Pola ini dilukis sesuai arahan dari pengusaha dan juga bisa dari ide yang dituangkan oleh pelukis ini.⁶¹ berikut di bawah ini tabel upah yang diberikan kepada pelukis dari hasil wawancara yang dilakukan dengan kedua pemilik atau pengusaha konveksi.

⁶¹ Hasil wawancara dengan ibu Rismawati selaku pengusaha konveksi pada tanggal 28 Mei 2021 di Bukittinggi Sumatera Barat.

Tabel 3.5 Upah Pelukis Pola dari Kedua Usaha Konveksi

No	Pola (kecil, sedang, besar)	Upah
1	Lukisan tersedia	Rp 15.000-30.000
2	Lukisan ide Pelukis	Rp 100.000

Dari data yang diperoleh dari pekerja tetap usaha konveksi pertama, mengatakan bahwa upah diberikan lebih kepada pekerja jika kain yang dijahit sangat rapi dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengusaha.⁶²

Upah berdasarkan skill dengan upah yang diberikan lebih dari standar upah yang ditetapkan oleh pengusaha tidak diterapkan kedalam dua jenis jahitan ini, dimana jahit bordir tidak diberikan upah lebih bahkan jika jahitnya rapi, tetapi upah berdasarkan skill hanya berlaku untuk jahit kerancang. Alasan dari penetapan ini adalah karena, tenaga yang dibutuhkan untuk menjahit kerancang lebih banyak karena menggunakan mesin jahit manual dibandingkan dengan mesin jahit yang menggunakan listrik, yang memang akan menghasilkan jahit yang rapi.

B. Penetapan Upah dan Tata Kerja Berdasarkan Peraturan Daerah pada Usaha Konveksi Fashion di Bukittinggi Sumatera Barat

Fungsi dari dibentuknya Undang-Undang ada tiga diantaranya adalah, penormaan kekuasaan (Fungsi Normatif) adalah mengatur dan menentukan penyelenggaraan pemerintahan agar sesuai dengan gagasan negara hukum yang melatarbelakanginya. Selanjutnya adalah alat untuk menggunakan kekuasaan (fungsi instrumental Hukum). Pembuatan instrumen ini harus berdasarkan ketentuan yang berlaku atau berdasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perUndang-Undangan. Yang terakhir adalah sebagai alat perlindungan hukum bagi masyarakat (Fungsi jaminan), yang bilamana terjadi perselisihan,

⁶² Hasil Wawancara dengan Ibu Wirmawati, sebagai Pekerja Tetap Usaha konveksi Pertama, pada Tanggal 1 Februari 2021 di Bukittinggi Sumatera Barat.

maka akan ada Undang-Undang sebagai payung hukum untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Terkait dengan peraturan daerah, merupakan salah satu jenis peraturan perUndang-Undangan, yang juga termasuk bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Peraturan daerah merupakan instrumen yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Hal ini didasarkan pada setiap daerah yang memiliki ciri khas masing-masing baik dilihat dari sumber mata pencahariannya, perekonomian dan lain sebagainya. Yang sudah semestinya peraturan daerah juga akan berbeda. Akan tetapi penjabaran dari peraturan daerah ini tetap merujuk pada peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi.

Jika dikaitkan dengan permasalahan di dalam penelitian ini, maka tidak ditemukan adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur khusus tentang tata kerja yang ada pada usaha konveksi ini begitu juga dengan penetapan upahnya, melainkan Peraturan Daerah (Perda) mengatur upah secara umum yang dijadikan pedoman oleh setiap pelaku usaha. Peraturan Daerah yang mengatur tentang upah ini adalah Perda No 7 Tahun 2019, tentang penyelenggaraan Ketenagakerjaan.⁶³ Pada bagian kelima Perda No 7 Tahun 2019 tentang pengupahan, dewan pengupahan dan kesejahteraan pekerja/buruh pasal 97 ayat 1 mengatakan bahwa, kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi pekerja/buruh. Maka agar pengupahan ini layak dan jelas kepastian upahnya perlu ditetapkan upah minimum dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh tanpa mengabaikan peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya.

Dalam Undang-Undang, apakah itu peraturan pusat maupun Peraturan Daerah tentunya dijelaskan secara umum. Untuk usaha konveksi ini sendiri tidak ada perda yang mengatur secara khusus dan secara detail sistem kerja pada

⁶³ Perda No 7 Tahun 2019, tentang penyelenggaraan Ketenagakerjaan Dewan Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja/Buruh

usaha konveksi tersebut. Walaupun perda ini ditulis secara umum, tentunya perda ini yang akan menjadi pedoman atau acuan bagi pelaku usaha/ pengusaha dalam memberikan upah pada pekerja. Sehingga dalam hal ini pengusaha tidak boleh mengupah pekerja di bawah standar yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah tersebut.

Oleh karena itu di dalam Perda telah ditetapkan struktur dan skala upah yang akan menjadi acuan bagi pengusaha. Pasal 98 ayat 1 mengatakan bahwa pengusaha menetapkan besaran upah bagi pekerja/buruh yang sudah memiliki masa kerja 1 (satu tahun) atau lebih dengan berpedoman pada struktur dan skala upah yang telah ditetapkan tersebut. Struktur dan skala upah ini wajib disusun oleh pengusaha dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi serta wajib diinformasikan kepada pekerja atau buruh. Pengusaha yang membayar upah pekerja dengan sistem satuan hasil, potongan atau komisi, maka upah yang diterima pekerja atau buruh dalam satu bulan paling sedikit sama dengan upah setempat.⁶⁴

Sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam gambaran umum tentang usaha konveksi yang diteliti, terlihat bahwa upah yang diberikan kepada pekerja, baik pekerja tetap ataupun pekerja lepas. Upah yang diberikan kepada pekerja masih jauh dari standar yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Jika satu mukena yang dikerancang diselesaikan dalam satu bulan, maka upah yang diberikan 350.000 sampai 500.000. upah ini merupakan upah tertinggi yang diberikan oleh pengusaha karena ukuran pola/bunga mukena tersebut tergolong pola yang besar.⁶⁵

Sedangkan data yang diperoleh dari pemilik konveksi yang kedua, pengusaha menetapkan upah lebih rendah daripada usaha konveksi yang pertama. Upah yang diberikan kepada pekerja untuk pola ukuran besar paling

⁶⁴ Perda No 7 Tahun 2019, tentang penyelenggaraan Ketenagakerjaan Dewan Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja/Buruh

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Ermi Darlis, Pemilik Usaha Konveksi Pertama, pada tanggal 28 Mei 2021 di Bukittinggi Sumatera barat.

tinggi upahnya adalah 300.000 sampai 400.000.⁶⁶ tidak berbeda jauh dengan usaha konveksi yang pertama, bahwa upah yang diberikan oleh pengusaha masih belum sesuai dengan standar upah yang telah ditetapkan oleh Perda.

Dapat dilihat bahwa upah yang ditetapkan oleh pengusaha ini belum mengacu pada standar/skala upah yang telah ditetapkan oleh Perda. Selain itu penetapan upah ini juga akan merugikan pekerja, jika pekerja tersebut melakukan kesalahan dalam menjahit mukena, yang mana pekerja harus bertanggungjawab atas kesalahan yang mengakibatkan upah tidak diberikan oleh pengusaha dan pekerja juga membayar ganti rugi kerusakan kain kepada pengusaha, serta upah akan dipotong jika kerusakan terhadap kain itu tidak terlalu besar. Menurut pengusaha, dilakukannya pemotongan upah atau ganti rugi kepada pekerja yang lalai adalah, karena harga jual serta keuntungan yang didapatkan oleh pengusaha juga akan turun.

C. Pelaksanaan tata kerja pada Usaha Konveksi di Bukittinggi Sumatera Barat

Pada dasarnya sebuah usaha, baik itu usaha besar maupun usaha kecil ataupun usaha konveksi rumahan mempunyai harapan terhadap pekerja yang dipekerjakannya. Karena pengusaha mempunyai tujuan untuk memajukan usahanya, maka untuk memenuhi tujuan tersebut tentunya perusahaan atau pengusaha memberikan peraturan yang harus dipatuhi. Dalam hal ini, tentunya peraturan bukan hanya berlaku untuk pekerja saja, melainkan juga untuk pengusaha. Hal ini akan tercantum dalam pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Aturan ini dibuat agar tidak dilanggar oleh pengusaha itu sendiri ataupun pekerjanya. Namun demikian masih banyak terjadi pelanggaran atau penyimpangan dewasa ini, baik dari pekerja ataupun pengusaha itu sendiri yang

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Rismawati, Pemilik Usaha Konveksi Fashion kedua, pada Tanggal 28 Mei 2021 di Bukittinggi Sumatera Barat.

tidak menjalankan aturan atau tata kerja seperti yang telah ditetapkan. Aturan dibuat untuk dilaksanakan, maka pentingnya aturan itu diperjelas secara detail, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang terpenting adalah kejelasan dalam sebuah aturan itu sendiri yang dapat dimengerti oleh masing-masing pihak yang berakad. Jika kesalahan dilakukan oleh pekerja, maka terlebih dahulu harus dilihat apakah aturan yang dibuat tadi sudah dijalankan dengan baik oleh pengusaha atau pekerja. Atau bahkan aturan yang dibuat oleh pengusaha itu tidak dijelaskan secara detail kepada pekerja. Karena kesalahan yang dilakukan oleh pekerja diakibatkan oleh aturan perusahaan yang tidak transparan.

Tata kerja dalam hal ini merupakan cara-cara pelaksanaan kerja yang dilakukan seefisien mungkin atas sesuatu tugas dengan mengingat segi tujuan, fasilitas, tenaga kerja, peralatan, waktu, ruang dan biaya yang tersedia. Tata kerja merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari prosedur kerja. Prosedur kerja adalah serangkaian tata kerja yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap dan jalan yang harus ditempuh dalam rangka untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu. Sedangkan untuk sistem kerja adalah, serangkaian tata kerja dan prosedur kerja yang kemudian membentuk suatu kebulatan pola tertentu dalam rangka untuk melaksanakan suatu bidang pekerjaan.

Melalui prosedur kerja, tata kerja, dan sistem kerja yang dibuat dengan tepat, maka dapat dilakukan standarisasi pengendalian kerja dengan sangat tepat pula. Selain itu dengan adanya prosedur kerja, tata kerja, dan sistem kerja ini, akan sangat bermanfaat bagi seluruh pihak yang terikat sebuah perjanjian untuk dijadikan sebagai panduan dalam bekerja.

Dalam penelitian ini sangat penting diketahui tata kerja dalam sebuah usaha yang dibuat oleh pengusaha. Apakah pelaksanaan tata kerja yang dibuat telah dijalankan sebagaimana mestinya atau adanya ketidakjelasan tata kerja dari suatu usaha tersebut. Secara umum pengusaha harus menginformasikan secara

sistematis tentang pelaksanaan tata kerja dalam usaha konveksi yang dijalankannya kepada seluruh pekerja yang berkepentingan. Tentunya juga tata kerja dalam sistem kerja ini akan bermanfaat untuk melindungi pengusaha dan pekerja jika memang adanya perselisihan dikemudian hari. Jika pelaksanaan tata kerja ini tidak diinformasikan secara jelas kepada pekerja, mulai dari tahap melukis pola ke dalam kain, membordir kain, bahkan sampai ke tahap kerancang kain, waktunya, upah/potongan upahnya, makan tentu hal ini akan merugikan pengusaha dan juga pekerja.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pengusaha terkait pelaksanaan tata kerja pada usaha konveksi fashion mukena ini, maka dapat kita lihat bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan dalam menjelaskan secara rinci pelaksanaan tata kerja kepada pekerja. Oleh karena itu sering kali terjadi komplain dari pihak pekerja diakhir akad akibat kelalaian pengusaha.

Dalam hal pelaksanaan tata kerja tentu hal ini harus dijalankan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh antara pekerja dan pengusaha, maka dapat kita lihat apa saja isi perjanjian yang dilakukan oleh para pihak diantaranya adalah upah yang diberikan, adapun terkait waktu penyelesaian tidak dijelaskan secara detail. Pengusaha mengatakan bahwa, waktu pengerjaan menjahit mukena bordir sebelum dikerancang diharapkan penjahit bisa menyelesaikan dalam satu hari, sedangkan untuk menjahit mukena kerancang dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan. Tetapi pekerja mengatakan bahwa pengusaha meminta kain harus diselesaikan sebelum waktu sebulan dan kesepakatan ini tidak ada sebelumnya diawal perjanjian.⁶⁷

Seharusnya dalam awal perjanjian ini pengusaha tetap pada pelaksanaannya satu bulan menyelesaikan mukena yang dijahit, atau bisa juga pengusaha diawal perjanjian menetapkan waktu selesainya pekerjaan itu sesuai dengan kapan pelanggan membutuhkan mukena. Hal ini agar pekerja tidak

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Maylani, Pekerja Lepas Usha Konveksi pada Tanggal 2 Februari 2021 di Bukittinggi Sumatera Barat .

melalaikan kewajibannya hanya karena berpikir bahwa waktu sebulan adalah waktu yang lama, maka penjahit diawal menunda-nunda untuk menyelesaikan mukena. Jadi jika pengusaha secara mendadak merubah jatuh tempo mukena harus selesai dengan waktu yang kurang dari sebulan tentunya pekerja akan kewalahan sehingga terjadi kesalahan-kesalahan dalam menjahit, akibatnya mukena yang dijahit menjadi tidak rapi jahitannya.

Maka pentingnya disini pengusaha menjelaskan secara spesifik atau secara detail tentang pelaksanaan tata kerja mulai dari penetapan maupun potongan upah atau bahkan ganti rugi, waktu, serta sanksi yang didapatkan oleh pekerja atau pengusaha jika dikemudian hari terjadi penyimpangan baik oleh pihak pengusaha maupun pihak pekerja. Hal ini agar pengusaha dan pekerja sama-sama melakukan pelekasanaan tata kerja ini dengan baik sesuai dengan hak dan kewajiban kedua pihak. Dengan dijelaskannya pelaksanaan tata kerja ini dengan jelas, makan akan dapat meminimalisir kesalahan yang akan terjadi kedepannya.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 316 ayat 2 mengatakan, bahwa waktu *Ijārah* dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak. Tapi jika dilihat dari permasalahan ini salah satu pihak lebih tepatnya pekerja keberatan dengan adanya perubahan waktu ini.⁶⁸

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja dan Penetapan Upah Pada Usaha Konveksi Fashion Di Bukittinggi Sumatera Barat dalam Perspektif Akad *Ijārah Ala Al-Amal*

Islam telah menetapkan akad *Ijārah Ala Al-Amal* sebagai suatu akad yang berorientasi profit. Disebabkan oleh hal ini tentunya profit/keuntungan bukan hanya bagi pengusaha tetapi juga bagi pekerja. Kedua pihak terikat dalam akad sampai kebutuhan akan jasa diselesaikan dan pengusaha tuntas

⁶⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011, hlm. 84

memberikan upah sesuai kesepakatan. Dalam akad ini terbentuknya hak dan kewajiban para pihak yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Tetapi akad *Ijārah Ala Al-Amal* ini dapat dikatakan selesai dengan baik oleh para pihak, apabila terpenuhinya rukun dan syarat-syarat seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Berdasarkan nash-nash yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, bahwa para ulama ijma' tentang kebolehan *Ijārah* karena manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau jasa orang lain. Karena *Ijārah* adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh, disebabkan ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. Transaksi ini berguna untuk meringankan kesulitan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong-menolong yang dianjurkan oleh agama.⁶⁹

Penentuan upah tidak dapat dinilai hanya pada selesainya suatu pekerjaan, namun juga dinilai dari bagaimana pekerja bertanggungjawab atas pekerjaan yang telah diberikan. Jika pekerja melakukan kesalahan, maka sudah sewajarnya pekerja melakukan ganti rugi atas kelalaiannya itu. Tapi dalam hal ini yang harus kita amati dengan seksama adalah sistem pelaksanaan tata kerja pada usaha tersebut apakah sudah sesuai dengan Islam yang terpenuhi rukun dan syaratnya. Baik hal ini dilihat dari bagaimana pengusaha dalam menjelaskan pelaksanaan tata kerja pada pekerja, standar upah yang diberikan, waktu, serta sanksi yang diberikan kepada pekerja jika melakukan kelalaian. Tentunya hal tersebut harus dijelaskan

Perlunya hal ini dijelaskan secara spesifik oleh pengusaha adalah, agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pekerja yang bekerja pada usaha konveksi tersebut, mereka mengatakan, bahwa merasa keberatan dengan diubahnya waktu penyelesaian

⁶⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: 2016, RajaGrafindoPersada), hlm.131

menjahit oleh pengusaha. Pada awalnya dikatakan oleh pengusaha mukena kerancang dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan, tetapi tidak dikatakan bahwa pengusaha bisa saja meminta mukena diselesaikan dalam jangka waktu satu bulan.⁷⁰ Dari pengusaha data diperoleh melalui wawancara, dikatakan bahwa pekerja yang bekerja dalam usaha konveksi ini bukanlah pekerja yang sudah profesional. Oleh karena itu kesalahan-kesalahan seringkali terjadi, sehingga pekerja diberikan sanksi apakah itu dengan ganti rugi sekaligus tidak dibayarkan upah, dan juga upah yang akan dipotong.⁷¹

Kita tahu bahwa, kaidah fikih muamalah mengatakan bahwa.

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَى الْمُتَعَاقِدِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا التَزَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

“hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan”⁷²

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Jika ada salah satu pihak yang dirugikan, maka akad itu akan batal. Tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Hal ini sering kali terjadi saat akad kedua pihak telah saling meridhai, tetapi salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya.

Titik fokus penelitian ini adalah sistem kerja pada usaha konveksi fashion di Bukittinggi Sumatera Barat dan pengaruhnya terhadap keadilan dan kepastian upah ditinjau dengan akad *Ijārah Ala Al-Amal* yang merupakan salah satu bentuk akad sewa yang berbasis sewa atau tenaga. Sehingga upah harus seimbang dan diberikan sesuai dengan tanggungjawab pekerjaannya.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Leni Delvi dan Ibu AINU Syaifa, Pekerja lepas Usaha Konveksi Fashion Bukittinggi, pada Tanggal 2 Februari 2021 di Bukittinggi Sumatera Barat.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Ibu Rismawati, Pemilik Usaha Konveksi Fashion kedua, pada Tanggal 28 Mei 2021 di Bukittinggi Sumatera Barat.

⁷² H.A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: 2011, Prenada Media), hlm.130-131

Jika ditinjau dari akad *Ijārah Ala Al-Amal* upah dikatakan adil jika dapat memenuhi kebutuhan pekerja terkait dengan sandang, pangan dan papan. Yang terpenting dalam akad *Ijārah Ala Al-Amal* ini adalah kejelasan terkait perjanjian kerja dan pelaksanaan tata kerja harus memang diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, bukan hanya diketahui oleh pengusaha saja, terlepas dari apakah perjanjian itu dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Jika perjanjian ini dijelaskan secara detail kepada pekerja, maka perselisihan dikemudian hari dapat dihindari.

Pembayaran upah yang dilakukan oleh pengusaha berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pengusaha dilakukan tepat waktu apabila pekerjaan telah diselesaikan oleh penjahit. Tetapi jika terjadi kelalaian oleh penjahit yang disebabkan oleh kelalaian pengusaha, maka upah tidak diberikan sebagaimana mestinya. Melainkan upah tidak diterima oleh penjahit, dilakukan pemotongan upah, serta dituntut ganti rugi.

Dapat kita lihat sistem kerja pada usaha konveksi fashion ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini pekerja bukanlah satu-satunya yang bertanggungjawab atas kelalaiannya dalam bekerja, tetapi pengusaha juga harus bertanggungjawab atas kelalaiannya dalam menjelaskan bagaimana seharusnya pelaksanaan tata kerja pada usaha konveksi tersebut.

Upah yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja sebetulnya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pekerja selama sebulan, karena upah dengan standar yang ditetapkan oleh pengusaha yaitu Rp., 500.000 merupakan upah paling tinggi yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja. Jika kita lihat dari hukum positif upah yang ditetapkan oleh pengusaha sangat jauh dari standar UMP yang telah ditetapkan oleh Perda dalam Keputusan Gubernur Nomor 562/600/Tahun 2020 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat menetapkan UMP untuk Provinsi Sumatera Barat yaitu Rp., 2.484.041/Bulan.⁷³

⁷³ Keputusan Gubernur Nomor 562/600/ Tahun 2020 tentang Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat

Walaupun upah yang diterima oleh pekerja yang diberikan oleh pengusaha sering diberikan lebih oleh pengusaha dengan melihat skill pekerja, maka tetap bahwa upah tersebut masih jauh dari Upah Minimum Provinsi. Sedangkan pekerja yang tidak mendapatkan kepastian upah dalam hal sanksi yang diberikan terkait pemotongan upah, dan ganti kerugian, serta tidak dibayarkan upahnya, maka tentu akan lebih miris lagi. Mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sebagaimana mestinya.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan dan menganalisa mengenai sistem kerja pada usaha konveksi fashion di Bukittinggi Sumatera Barat, pengaruhnya terhadap keadilan dan kepastian upah yang ditinjau menggunakan akad *Ijārah Ala Al-Amal*, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jika kita lihat Peraturan Daerah yang mengatur tata kerja pada usaha konveksi Fashion di Bukittinggi Sumatera Barat, maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur khusus tentang tata kerja pada usaha konveksi ini, melainkan Peraturan Daerah mengatur standar upah secara umum, yang akan dijadikan pedoman dan acuan oleh setiap pelaku usaha, tidak terkecuali juga bagi usaha konveksi ini tentunya.

Ditetapkannya standar atau skala upah ini oleh Perda, maka pengusaha dalam hal ini tidak boleh memberikan upah pada pekerja di bawah standar yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah tersebut. Jika mengacu pada standar dan skala upah yang ditetapkan oleh Perda ini terlihat bahwa usaha konveksi ini menetapkan upah masih jauh dari standar yang telah ditetapkan oleh Perda.

2. Pelaksanaan tata kerja pada usaha konveksi ini belum dijelaskan secara rinci atau detail kepada pekerja yang bersangkutan. Sehingga disebabkan tidak dijelaskannya pelaksanaan tata kerja secara transparan, akibatnya terjadi kesalahan yang dilakukan oleh pekerja. Sehingga kesalahan ini yang akan merugikan pengusaha.

Pentingnya disini penjelasan secara menyeluruh tentang pelaksanaan tata kerja ini dan diketahui oleh pengusaha dan pekerja. Hal ini agar pengusaha dan pekerja sama-sama melakukan pelaksanaan tata kerja ini dengan baik. Dengan dijelaskannya pelaksanaan tata kerja ini dengan jelas,

maka akan dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi, baik oleh pihak pekerja maupun pengusaha.

3. Dalam Islam keridhaan dalam sebuah transaksi adalah sebuah keharusan, oleh karena itu transaksi barulah sah apabila didasarkan pada keridhaan kedua pihak. Walaupun para ulama sepakat akan kebolehan melakukan transaksi melalui akad*Jārah* Ala Al-Amal, dimana kita ketahui bahwa manusia itu saling membutuhkan satu sama lain, tetapi tetap harus diperhatikan hal-hal yang sekiranya yang dapat membatalkan akad tersebut.


Pengusaha dalam memberikan upah kepada pekerja sudah dilakukan tepat waktu. Tetapi sistem kerja pada usaha konveksi ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam hal ini pekerja bukanlah satu-satunya yang bertanggungjawab atas kelalaiannya dalam bekerja, tetapi pengusaha juga harus bertanggungjawab atas kelalaiannya dalam menjelaskan bagaimana seharusnya pelaksanaan tata kerja pada usaha konveksi tersebut.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak pengusaha agar lebih memperhatikan semua hal yang berkaitan dengan usaha konveksi yang dikelola oleh pengusaha, baik itu terkait dengan upah yang seharusnya disesuaikan atau berpedoman pada standar atau skala upah yang ditetapkan oleh Perda, kejelasan dalam pelaksanaan tata kerja kepada pekerja, dan pelaksanaannya itu sendiri. Maka dalam hal ini akan terbentuk kepercayaan kedua pihak yang berakad.
2. Diharapkan kepada pekerja, sebaiknya bertanggungjawab sepenuhnya dalam hal pekerjaannya, tidak boleh lalai terhadap pekerjaan yang diberikan dan menunda pekerjaannya. Jika pekerja tidak ingin mengalami kerugian apakah itu diakibatkan oleh kelalaiannya pekerja itu sendiri, maupun kelalaian oleh pengusaha, maka dalam hal ini pekerja dituntut untuk bijaksana. Pekerja berhak meminta penjelasan dari pengusaha terhadap sistem kerja yang harusnya dilaksanakan dalam usaha konveksi tersebut. Tetapi jika kelalaian itu dilakukan oleh pekerja sedangkan tata kerja sudah dijelaskan sebagaimana

mestinya, maka dalam hal ini pekerja harus bertanggungjawab atas kelalaiannya.

3. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Bukittinggi Sumatera Barat, agar lebih memperhatikan lagi praktek pengupahan ini di lapangan apakah setiap pengusaha sudah menetapkan upah sesuai dengan skala/standar upah yang telah ditetapkan oleh Perda. Sekecil apapun usahanya tetap harus diperhatikan pelaksanaannya, sehingga dalam hal ini fungsi pemerintah dalam hal pengawasan akan berjalan dengan baik di tengah masyarakat, terkhusus dalam penelitian ini adalah pengawasan terhadap usaha konveksi berskala kecil maupun berskala besar.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Azis Dahlan. 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta. Intermasa
- Abizar Fatmana. W, *Analisis Sistem Pekerjaan Pemborongan Pembangunan Rumah Real Estate Pada PT. Darussalam Sejahtera Property Menurut Akad Ijārah bi al ‘amāl*, (Skripsi), (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry)
- Abu Azam Al Hadi. 2017. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok. RajaGrafindoPersada.
- Afzalurrahman. 1995. *Doktri Ekonomi Islam Jilid II (Terj. Soeroyo dan Nastangin)*, Yogyakarta. Dana Bhakti Wakaf.
- Ahamad ibrahim. 2006. *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Andri Soemitra. 2019. *Hukum ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta Timur. PRENADA MEDIA GROUP.
- Asri Wijayanti. 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Era Reformasi*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Burhan Bugin. *Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik*
- Hendi Suhendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada
- H.A.Djazuli. 2011. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta. Prenada Media.
- Jhon M. Echols dan Hasan Shadily. 2003. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Juni Sakinnah, *Analisis Sistem Kerja Paramedis Kontrak dan PNS Di RSUD Gayo Lues Ditinjau Dari Akad Ijārah bi al-‘amāl*, (Skripsi), (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry)
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 2011 Mahkamah Agung Republik Indonesia
Direktorat jenderal Badan Peradilan Agama Tahun.
- M. Arsikal. *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*.
UU Nomor 13 Tahun 2003
- M. Khunaifi. AP, *Analisis Sistem Kerja Kontrak Pemain Bola Persiraja Banda Aceh Ditinjau Menurut Akad Ijārah bi al-‘amāl*, (Skripsi), (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry)
- Moh Nazir. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Moh. Kasiram. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang. UIN Maliki Press.
- Muhammad Teguh. 2005. *Metode Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Nasrun Haroen. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta. Gaya Medika Pratama.
- Nurdin, *Sistem Pengupahan Pengairan Pada Sawah Di Kalangan Masyarakat Lam Ateuk Kec. Kuta Baro Dalam Perspektif Akad Ijārah bi al-‘amāl (Analisis Menurut Konsep Ijārah bi al-‘amāl)*, (Skripsi), (Banda Aceh: UIN Ar-raniry)
- Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta. RajaGrafindoPersada.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2013. *Manajemen Penelitian*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Sumadi Suryabrata. 2006. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Syaikh Abdurrahman Al-Jauzuri. 2015. *Fikih empat madzhab*. Jakarta Timur. PUSTAKA AL-KAUTSAR.

- Sayyid Sabiq. 2013. *Fikih Sunnah*, cet. V. Jakarta Pusat. Darul Fath.
- Syansul Anwar. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Syamsul Anwar. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta. RajaGrafindoPersada.
- Salah Al Fauzan. 2006. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta. Gema Insani.
- Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Tri Kurnia Nurhayati. 2003. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Eska Media.
- Tim Pustaka Phoenix. 2003 *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*. Jakarta. PT Media Phoenix.
- Wahbah Az-Zuhaili. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta. Gema Insani
- Yusuf Qardhawi. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Tej. Zainal Ariffin)*, Cet, Jakarta. Gema Insane Pres.
- Zaeni Asyhadie. 2013. *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Hukum Positif

- Fatwa DSN MUI NO:09/DSN-MUI/IV/2000 dan No.112/DSN-MUI/IX/2017
- Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijārah*
- Perda No 7 Tahun 2019, tentang penyelenggaraan Ketenagakerjaan
- Keputusan Gubernur Nomor 562/600/ Tahun 2020

Internet

- https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bukittinggi#Ekonomi
- <https://www.jurnal.id/id/blog/menjalankan-bisnis-konveksi/>
- <https://ajaib.co.id/inilah-pengertian-pengusaha-dan-bedanya-dengan-wirausaha/>
- Pertanggungjawaban Risiko Terhadap Kerugian Penumpang Angkutan Umum Akibat Pelanggaran Standar Pelayanan Menurut Konsep Akad Ijārah bi al-‘amāl (Penelitian Pada Angkutan Mukrolet/Labi-Labi Darussalam)*, (Skripsi), (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry)



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh AbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651 7557442 Email: islahar_raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 707/UJ.08/FSH/PP.00.9/2/2020**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut.
 - Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat**
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri.
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI.
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S A N

Menetapkan

Pertama

Menunjuk Saudara (i)
a. Drs. Jamhuri, MA
b. Muhammad Iqbal, MM

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i)

Nama : Vienda Azhan
NIM : 160102045
Prodi : HES

Judul : Sistem Kerja Pada Usaha Konveksi Fashion di Bukit Tinggi Sumatera Barat dan Penetapan Upahnya dalam Perspektif Akad Ijarah bi al-amal (Studi Tentang Keadilan dan Kepastian Upah)

Kedua

Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas dibenarkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

Pembayaran akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020.


Keempat

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini dibenarkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 17 Februari 2020

D e k a n


Muhammad Siddiq

Tambahan :

- Rektor UIN Ar-Raniry
- Ketua Prodi HES
- Mahasiswa yang bersangkutan
- Asnp.

lampiran 2: Surat Permohonan Penelitian

6/30/2021

Document

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2889/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Pengusaha Usaha Konveksi 1
2. Pengusaha Usaha Konveksi 2

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **VIENDA AZHARI / 160102045**
Semester/Jurusan : X / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : jln, Tgk Dibrang 2, Rukoh, Kab Aceh Besar, Nangroe Aceh Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Sistem Kerja pada Usaha Konveksi Fashion di Bukittinggi Sumatera Barat dan Penetapan Upahnya Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Amal*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 29 Juni 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 29 Agustus
2021*

Dr. Jabbar, M.A.

lampiran 3: *Daftar Informan dan Responden*

DAFTAR INFORMASI DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : Sistem Kerja Pada Usaha Konveksi Fashion di Bukittinggi Sumatera Barat dan Penetapan Upahnya dalam Perspektif Akad *Ijārah Ala Al-Amal* (Studi Kasus Keadilan dan Kepastian Upah)

Nama Peneliti/NIM : Vienda Azhari/160102045

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

No	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1	Nama : Ermi Darlis Pekerjaan : Pemilik Usaha Konveksi Mukena pertama Alamat : Pulai Gadut, Bukittinggi Sumatera Barat	Informan
2	Nama : Rismawati Pekerjaan : Pemilik Usaha Konveksi Mukena kedua Alamat : Pulai Gadut, Bukittinggi Sumatera Barat	Informan
3	Nama : Wirmawati Pekerjaan : Penjahit (Pekerja Tetap) (Usaha Konveksi Pertama) Alamat : Pincuran, Bukittinggi Sumatera Barat	Responden
4	Nama : AINU SYAIFA Pekerjaan : Penjahit (Pekerja Lepas) Alamat : Pulai Gadut, Bukittinggi Sumatera Barat	Responden
5	Nama : Maylani Pekerjaan : Penjahit (Pekerja Lepas) Alamat : Kambiang Tujuh, Bukittinggi Sumatera Barat	Responden
6	Nama : Leni Delvi Pekerjaan : Penjahit (Pekerja Lepas) Alamat : Pulai Gadut	Responden

lampiran 4: *Surat Pernyataan Kesediaan Diwawancarai*

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ermi Darlis
Alamat : Pulai Gadut, Bukittinggi Sumatera Barat
Peran dalam Penelitian : Orang yang Diwawancarai

Menyatakan bersedia diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul **“Sistem Kerja Pada Usaha Konveksi Fashion di Bukittinggi Sumatera Barat dan Penetapan Upahnya dalam Perspektif Akad *Ijārah Ala Al-Amal* (Studi Kasus Keadilan dan Kepastian Upah).”** Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Bukittinggi, 23 Mei 2021
Pembuat Pernyataan

Ermi Darlis

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rismawati
Alamat : Pulai Gadut, Bukittinggi Sumatera Barat
Peran dalam Penelitian : Orang yang Diwawancarai

Menyatakan bersedia diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul **“Sistem Kerja Pada Usaha Konveksi Fashion di Bukittinggi Sumatera Barat dan Penetapan Upahnya dalam Perspektif Akad *Ijārah Ala Al-Amal* (Studi Kasus Keadilan dan Kepastian Upah).”** Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Bukittinggi, 23 Mei 2021
Pembuat Pernyataan

Rismawati

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian : Sistem Kerja Pada Usaha Konveksi Fashion di Bukittinggi Sumatera Barat dan Penetapan Upahnya dalam Perspektif Akad *Ijārah Ala Al-Amal* (Studi Kasus Keadilan dan Kepastian Upah)

Waktu Wawancara : Pukul 13.15 WIB

Hari/Tanggal : Jumat/28 Mei 2021

Pewawancara : Vienda Azhari

Orang yang diwawancarai : Ermi Darlis dan Rismawati

Pekerjaan : Pemilik Usaha Konveksi Mukena

Wawancara ini meneliti tentang Sistem Kerja Pada Usaha Konveksi Fashion di Bukittinggi Sumatera Barat dan Penetapan Upahnya dalam Perspektif Akad *Ijārah bi al-'amāl* (Studi Kasus Keadilan dan Kepastian Upah). Tujuan penelitian ini untuk syarat penyusunan karya ilmiah/skripsi, berdasarkan data yang dikumpulkan dari lapangan. Data yang diperoleh akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini membutuhkan waktu 30 menit (tiga puluh menit) untuk masing-masing informan.

Daftar pertanyaan:

1. Bagaimana gambaran umum dari usaha konveksi yang dikelola?
 - Kapan usaha konveksi ini mulai dikelola?
 - Siapa yang memiliki modal untuk membuka usaha ini?
 - Berapa jumlah modal yang dikeluarkan untuk membeli perlengkapan serta kain untuk dijahit menjadi mukena?
2. Berapa jumlah pekerja pada usaha konveksi yang dikelola?
3. Bagaimana mekanisme pembayaran upah?
4. Bagaimana pelaksanaan tata kerja pada usaha konveksi fashion ini?
5. Kenapa pembayaran upah untuk jahit bordir dan jahit kerancang berbeda?
6. Pelanggaran apa yang pernah dilakukan oleh pekerja?
7. Bagaimana pengusaha konveksi menetapkan waktu penyelesaian jahitan yang diberikan kepada penjahit?

lampiran 6: *Verbatim Wawancara*

VERBATIM WAWANCARA

No	T/J	Isi Wawancara
1.	T	sudah berapa lama ibu menjalankan usaha konveksi mukena ini?
2.	J	Sudah 12 tahun semenjak tahun 2002
3.	T	Darimana modal untuk membuka usaha konveksi ini?
4.	J	Modal pribadi, modal awal sebesar 250 ribu
5.	T	Berapa jenis mukena yang diolah?
6.	J	Jenisnya ada dua, yaitu bordir dan kerancang dengan pola yang berbeda-beda. Pola kecil, sedang, dan besar
7.	T	Kenapa upah yang diberikan kepada penjahit bordir dan penjahit kerancang berbeda?
8.	J	Karena mesin yang digunakan juga berbeda. Kerancang menggunakan mesin manual sedangkan bordir mesin yang menggunakan arus listrik.
7.	T	Berapa jumlah pekerja yang bekerja di bawah usaha konveksi ini?
8.	J	Jumlahnya tidak menentu, sekurangnya ada 10 orang yang menjahit kerancang dan 10 orang yang menjahit bordir.
9.	T	Apakah penjahit ini pekerja tetap atau pekerja lepas?
10.	J	Kami memiliki pekerja tetap dan juga pekerja lepas
11.	T	Bagaimana mekanisme pembayaran upah?
12.	J	Upah diberikan jika telah menyelesaikan pekerjaan. Dan dilihat dari ukuran pola mukena yang dijahit. Semakin rumit, maka akan semakin tinggi upahnya.
13.	T	Apakah penjahit akan diberikan upah lebih jika bagus jahitannya?
14.	J	Upah akan diberikan lebih jika jahitan rapi dan sesuai dengan yang diinginkan.
15.	T	Bagaimana pelaksanaan tata kerja pada usaha konveksi ini?
16.	J	Pelaksanaan tata kerja, dilakukan sesuai dengan perjanjian diawal yang telah disepakati.
17.	T	Pelanggaran apa yang pernah dilakukan oleh penjahit?
18.	J	Keterlambatan menjahit mukena, serta mukena yang dijahit tidak rapi
19.	T	Bagaimana penetapan waktu penyelesaian pekerjaan menjahit mukena yang ditetapkan kepada penjahit?
20.	J	Untuk bordir 1 mukena bisa diselesaikan 1 hari. Sedangkan kerancang bisa disiapkan 1 bulan untuk 1 kain.

lampiran 7: Dokumentasi

